



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PURWADI NUGROHO Bin JAYADI**
Tempat lahir : Boyolali
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 26 Oktober 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : H.A. Santawi No. 11 A Sampit RT. 042, RW. 005, Desa Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawai Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa dalam perkara ini ditahan di Rutan oleh;

1. Penyidik Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan 17 Mei 2017;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur sejak tanggal 18 Mei sampai dengan 26 Juni 2017;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota waringin Timur sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 03 Juli 2017;
4. Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juli sampai dengan 02 Agustus 2017;
5. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2017;
6. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2017;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2017;

Hal. 1 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2017;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 29 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh **JEFRI LUANMASE., SH., ROBERT MANURUNG, SH dan DANIEL HENDRIK FAR-FAR, SH., MH.** dari Kantor Advokat & Penasehat Hukum **Law Office JEFRI LUANMASE., SH. & partners** berkantor di Jalan Kran V No. 20 Kemayoran Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya hari Senin, tanggal 30 Oktober 2017, Nomor : 401/X/2017/SK/TPK/PN.Plk;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDS-04/PDS.04/Q.2.11/Fd.1/05/2017 tanggal 14 Juni 2017, yang berbunyi sebagai berikut :
PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa **PURWADI NUGROHO Bin JAYADI** selaku Pelaksana Konsultan Pengawas dari CV. Rancang Megah Consultant pada Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 bersama-sama dengan WAHYUNO Bin SARDJIMAN SASTROHARDJONO selaku PNS Kementerian Perhubungan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) H. Asan, Sampit sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 dan SUMARNO Bin DJARNO selaku Pelaksana Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 (yang berkas perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada rentang waktu antara tanggal 24 Maret 2016 s/d 19 Oktober 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016 bertempat di Bandara H. Asan Sampit atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum

Hal. 2 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2016 terdapat Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 yang anggarannya berasal dari APBN Tahun 2016 dan tercantum didalam DIPA Ditjend Perhubungan Udara Satker Bandar Udara H. Asan di Sampit Nomor : SP DIPA- 022.05.2.413947/2016 tanggal 07 Desember 2015 kode mata anggaran 1961.017 sebesar Rp.4.413.665.000,- (empat milyar empat ratus tiga belas juta enam ratus enam puluh lima ribu Rupiah). Dan Pekerjaan Pengawasan Pembuatan Drainase terbuka sisi utara dengan pasangan batu panjang 2.170 m di dalam DIPA Ditjend Perhubungan Udara Satker Bandar Udara H. Asan di Sampit Nomor: SP DIPA- 022.05.2.413947/2016 tanggal 07 Desember 2015 sebesar Rp. 154.495.000,- (seratus lima puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa PURWADI NUGROHO Bin JAYADI yang awalnya dihubungi oleh SUMARNO memberi tahu mengenai terdapat pengumuman lelang pekerjaan pengawasan drainase di LPSE Kementerian Perhubungan, kemudian atas masukan oleh Sumarno lalu terdakwa berinisiatif mengikuti proses pelelangan tersebut, Namun karena terdakwa tidak memiliki Perusahaan maka SUMARNO memperkenalkan terdakwa kepada SUYITNO selaku Direktur Utama CV. Rancang Megah Konsultan;
- Bahwa terdakwa yang dibantu oleh SUMARNO kemudian berniat untuk meminjam CV. Rancang Megah Konsultan untuk mengikuti proses lelang tersebut, dengan tawaran dari SUMARNO kepada SUYITNO akan diberi fee sebesar 5 % dengan meminjamkan Perusahaan miliknya tersebut, lalu oleh SUYITNO memberikan User Password kepada SUMARNO yang kemudian di berikan kepada terdakwa untuk login dan mendaftar pekerjaan dan mempelajari dokumen-dokumen lelang tersebut;
- Bahwa terdakwa dibantu oleh SUMARNO kemudian membuat dokumen penawaran serta menyusun tenaga ahli dan tenaga

Hal. 3 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukungnya, lalu setelah semua lengkap oleh terdakwa upload file penawaran pekerjaan tersebut;

- Bahwa selanjutnya ada informasi pengumuman undangan pembuktian dokumen penawaran dari Pokja Bandar udara H. Asan Sampit, lalu terdakwa datang untuk pembuktian di bandara dan negosiasi harga dengan rincian :
 - a. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah);
 - b. Harga Penawaran terkoreksi sebesar Rp. 162.965.000,- (seratus enam puluh dua Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - c. Harga setelah klarifikasi dan negosiasi harga sebesar Rp. 154.495.000,- (seratus lima puluh empat juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapat informasi di LPSE bahwa CV. Rancang Megah Consultant yang terdakwa pinjam dari SUYITNO dinyatakan sebagai Pemenang Lelang dalam pekerjaan pengawasan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016;
- Bahwa pada kenyataannya CV. Rancang Megah Consultant sebagai pemenang lelang dalam pekerjaan pengawasan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 adalah perusahaan milik SUYITNO yang dipinjam oleh terdakwa untuk mengikuti proses pelelangan dan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan cara memberikan uang fee sebesar 5 % yaitu sebesar Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada pemilik perusahaan sebagai imbalannya;
- Bahwa setelah CV. Rancang Megah Consultant ditetapkan sebagai pemenang lelang dalam pekerjaan pengawasan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016, terdakwa atas suruhan SUMARNO menanda tangani surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan dengan memalsukan tanda tangan atas nama SUYITNO selaku direktur CV. Rancang Megah Consultant berdasarkan Kontrak Nomor: PL.102/338/K/X/SPT- 2016 tanggal 24 Maret 2016 dengan diketahui dan terdapat tanda tangan Wahyuno selaku PPK, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 154.495.000,- (seratus lima puluh empat juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah),

Hal. 4 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 210 hari kalender terhitung sejak tanggal 24 Maret 2016 s/d 19 Oktober 2016;

- Bahwa selanjutnya terdakwa yang tidak memiliki ikatan kontraktual secara sah dengan saudara WAHYUNO selaku PPK melaksanakan seluruh Pekerjaan Pengawasan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 sejak dari awal sampai dengan akhir pekerjaan;
- Bahwa terdakwa atas suruhan SUMARNO mengajukan Addendum dengan atas nama SUYITNO selaku direktur CV. Rancang Megah dengan memalsukan tanda tangannya SUYITNO kepada saudara WAHYUNO selaku PPK sehingga terdapat addendum kontrak didalam Pekerjaan Pengawasan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 tersebut sebanyak dua kali, yaitu:
 - a. Addendum I (Kesatu) Nomor: PL.102/3200/K/X/SPT-2016 tanggal 19 Oktober 2016 mengatur mengenai penambahan waktu pekerjaan dari semula 210 hari kalender menjadi 255 hari kalender;
 - b. Addendum II (Kedua) Nomor: PL.102/3463/K/XII/SPT-2016 tanggal 05 Desember 2016 mengatur mengenai penambahan waktu pekerjaan dari semula 255 hari kalender menjadi 272 hari kalender;
- Bahwa dalam proses pelelangan yang dilakukan oleh Pokja ULP Bandar Udara Sampit H. Asan Sampit telah ditetapkan pula PT. Harapan Indah Jaya dengan Direktur Utama Drs. JULIUS SUIL UDANG LEMAN sebagai pemenang lelang Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 sebagai perusahaan penyedia barang/ jasa dengan nilai penawaran terendah yang memenuhi/ lulus dalam semua tahapan evaluasi lelang;
- Bahwa setelah PT. Harapan Indah Jaya ditetapkan sebagai pemenang lelang dalam Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016, SUMARNO selaku peminjam perusahaan tersebut meminta kepada HERI SUPRATAMA WIJAYA agar menerima Kuasa Direktur PT. Harapan Indah Jaya dari Drs. JULIUS SUIL UDANG LEMAN berdasarkan Akta Notaris TRISIA NOVA No.07 tahun 2016 di Palangkaraya dengan imbalan berupa uang sejumlah Rp.7.000.000,- (Tujuh juta Rupiah);

Hal. 5 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Wahyuno selaku PPK Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 bersama-sama dengan HERI SUPRATAMA WIJAYA selaku Kuasa Direktur PT. Harapan Indah Jaya telah menanda tangani surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan tersebut berdasarkan Kontrak Nomor: PL.102/334/K/III/SPT- 2016 tanggal 24 Maret 2016, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.117.545.000,- (empat milyar seratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh lima ribu Rupiah), kontrak menggunakan jenis kontrak gabungan lumsump dan harga satuan, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 210 hari kalender terhitung sejak tanggal 24 Maret 2016 s/d 19 Oktober 2016 dengan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender terhitung sejak serah terima tahap I;
- Bahwa selanjutnya yang melaksanakan seluruh Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 sejak dari awal sampai dengan akhir pekerjaan adalah sdr. SUMARNO yang tidak memiliki ikatan kontraktual secara sah dengan PPK. Demikian pula yang melaksanakan Pekerjaan Konsultan Pengawasan Pekerjaan tersebut bukanlah SUYITNO selaku Direktur perusahaan yang telah menanda tangani kontrak melainkan terdakwa PURWADI yang tidak memiliki ikatan kontraktual secara sah dengan PPK;
- Bahwa terdapat addendum kontrak didalam Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 tersebut sebanyak dua kali, yaitu:
 - a. Addendum I (Kesatu) Nomor: PL.102/448/K/IV/SPT-2016 tanggal 18 April 2016 mengatur mengenai pekerjaan tambah kurang (Contract Change Order/ CCO); dan
 - b. Addendum II (Kedua) Nomor: PL.102/3197/K/IV/SPT-2016 tanggal 19 Oktober 2016 mengatur mengenai penambahan waktu pekerjaan dari semula 210 hari kalender menjadi 255 hari kalender;
- Bahwa Item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PT. Harapan Indah Jaya berdasarkan Addendum Surat Perjanjian Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016, yaitu :

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
-----	-----------------	--------	--------	--------------	--------

Hal. 6 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.	Persiapan				
1..	Pek. Pembuatan Papan Nama	Bh	1.00	200,000.00	200,000.00
2.	Pek Pembuatan Direksi Keet	M2	36.00	350,000.00	12,600,000.00
3.	Pek. Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1.00	6,000,000.00	6,000,000.00
4.	Pek. Pengukuran Awal dan Akhir (Shop Drawing dan Asbuild Drawing	Ls	1.00	10,000,000.00	10,000,000.00
B.	Pekerjaan Kontruksi				
1.	Pek. galian tanah gambut untuk dinding dan lantai drainage termasuk pembuangannya	M3	4,764.22	47,775.96	227,615,398.65
2.	Pembuatan Lantai Drainage pasangan Batu Belah campuran 1 : 3 tebal 40 cm lebar 120 cm panjang 2170 m	M3	1,092.62	1,174,560.00	1,283,352,445.44
3.	Pembuatan Dinding Drainage pasangan Batu Belah campuran 1 : 3 tebal 30 cm tinggi 170 cm panjang 2170 m	M3	2,090.93	1,174,560.00	2,455,920,391.68
4.	Finishing dengan plesteran siar batu campuran 1 : 2	M2	2,604.00	42,259.00	110,042,436.00
5.	Pasangan Pipa Drain PVC D Ø 2", Panjang 50 cm	Bh	1,446.00	8,171.02	11,815,296.73
	JUMLAH TOTAL			SUB TOTAL B	4,088,745,968.50
	DIBULATKAN				4,117,545,968.50
					4,117,545,000.00

- Bahwa SUMARNO telah meminta kepada HERI SUPRATAMA WIJAYA selaku Kuasa Direktur PT. Harapan Indah Jaya untuk

Hal. 7 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan pembayaran uang muka Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 kepada Terdakwa dan telah dipenuhi oleh Terdakwa berdasarkan SP2D Nomor: 160441303000189 Tanggal 21 April 2016 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00058/KU.006/2016 tanggal 20 April 2016 sebesar Rp. 733.671.656,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus lima puluh enam Rupiah) melalui Rekening PT. Harapan Jaya Indah di Bank Pembangunan Daerah Kalteng Palangkaraya Nomor Rekening: 1000030000005082;

- Bahwa setelah uang muka Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 masuk kedalam rekening perusahaan PT. Harapan Indah Jaya selanjutnya JULIUS UDANG LEMAN selaku pemilik spesimen rekening perusahaan tersebut membuat dan menuliskan cek sebesar uang muka pekerjaan yang diterima tersebut untuk diserahkan kepada HERI SUPRATAMA WIJAYA dan selanjutnya oleh HERI SUPRATAMA WIJAYA diserahkan kepada sdr.SUMARNO selaku pelaksana pekerjaan yang sebenarnya dan cek tersebut telah dicairkan oleh sdr.SUMARNO dan uangnya telah dipergunakan untuk pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa SUMARNO selaku orang yang tidak memiliki hubungan kontraktual dalam Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 telah melaksanakan sendiri Pekerjaan tersebut tanpa melibatkan HERI SUPRATAMA WIJAYA selaku Kuasa Direktur yang menanda tangani kontrak pekerjaan maupun JULIUS SUIL UDANG LEMAN selaku Direktur Utama PT. Harapan Indah Jaya;
- Demikian pula terdakwa PURWADI yang tidak memiliki hubungan kontraktual dalam Pekerjaan Pengawasan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 telah melaksanakan sendiri Pekerjaan Pengawasan tersebut tanpa melibatkan SUYITNO selaku Direktur CV. Rancang Megah Consultant;
- Bahwa Terdakwa selaku pelaksana Pengawas Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 telah melaksanakan pekerjaan pengawasan secara tidak benar, yaitu telah membuat laporan kemajuan item pekerjaan

Hal. 8 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan lantai drainase terbuka sisi utara dengan pasangan batu Panjang 2.170 M yang dilaksanakan oleh SUMARNO selaku Pelaksana pekerjaan seolah olah telah sesuai dengan RKS dan spesifikasi teknis yang ada dalam kontrak, padahal pada kenyataannya item pekerjaan tersebut dikerjakan oleh SUMARNO tidak sesuai dengan RKS dan Spesifikasi teknis yang ada, dan laporan tersebut telah dipergunakan oleh WAHYUNO selaku PPK sehingga salah satu dasar pembayaran keseluruhan pekerjaan tersebut kepada PT. Harapan Indah Jaya;

- Bahwa Terdakwa telah mengajukan pembayaran pekerjaan pengawasan pembuatan lantai drainase terbuka sisi utara dengan pasangan batu Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 kepada WAHYUNO selaku PPK dan telah menerima pembayaran tersebut berdasarkan Teryn sebagai berikut :

1. Termyn I (pertama) pencairan uang muka pekerjaan 20% sebesar Rp 30.899.000,- (tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan setelah dipotong pajak Ppn dan Pph sebesar Rp 27.528.200,- (dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 00059/KU.006/2016 tanggal 20 April 2016 dan SP2D No :160441303000188 tanggal 21 April 2016.

2. Termyn II (kedua) pencairan pekerjaan 100% sebesar Rp 123.596.000,- (seratus dua puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan setelah dipotong pajak Ppn dan Pph sebesar Rp 107.865.600,-(seratus tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah)berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 00256/KU.006/2016 tanggal 20 Desember 2016 dan SP2D No : 160441303000819 tanggal 20 Desember 2016.

3. Dikirim ke Rekening atas nama CV. Rancang Megah Consultant di Bank Kalteng Cabang Palangkaraya Norek : 100-003-000001601-7. Milik SUYATNO.

- Bahwa yang mengajukan dan menanda tangani pencairan uang muka 20 % maupun pencairan termyn 100% untuk pembayaran Pelaksana Pekerjaan Pengawasan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 adalah terdakwa dengan memalsukan tanda tangan SUYITNO, atas perintah dari SUMARNO;

Hal. 9 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diterima direkening CV. Rancang Megah Consultant di Bank Kalteng Cabang Palangkaraya oleh SUYATNO sebanyak 2 (dua) termyn sebesar Rp. 154.495.000,- (seratus lima puluh empat juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah), setelah dicairkan lalu sebesar 5% dari nilai kontrak pengawasan yaitu sebesar Rp.6.700.000,- adalah untuk SUYATNO selaku direktur CV. Rancang Megah Consultant sebagai fee karena telah meminjam perusahaan miliknya dan kemudian uang dari SUYATNO diserahkan kepada SUMARNO dan terdakwa memperoleh pemberian dari SUMARNO sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta);
- Bahwa telah dilakukan serah terima penyerahan pekerjaan pengawasan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 dari pihak konsultan kepada AMAT MUKHARI selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor:38/CV.RMC/PKY/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016;
- Bahwa Wahyuno selaku PPK Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 telah mengetahui bahwa pekerjaan fisik maupun pengawasan dilakukan bukan oleh pihak yang berhak sesuai kontrak yang ada akan tetapi Wahyuno tidak melakukan tindakan dan tidak melaporkannya kepada KPA;
- Bahwa SUMARNO selaku pelaksana Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 tidak melaksanakan salah satu item pekerjaan, yaitu Pembuatan Lantai Drainase pasangan Batu Belah campuran 1 : 3 tebal 40 cm lebar 120 cm panjang 2170 m dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 1,283,352,445.44 (Satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh lima koma empat empat sen Rupiah), atau setidaknya-tidaknya melaksanakan item pekerjaan tersebut akan tetapi tidak sesuai dengan RKS dan spesifikasi teknis yang ada didalam kontrak sehingga tidak dapat dihitung sebagai salah satu prestasi pekerjaan yang dapat dibayarkan;
- Bahwa terdakwa dalam melaksanakan pengawasan Pekerjaan Lantai Drainase pasangan Batu Belah tersebut telah mengetahui kondisi drainase masih terdapat air yang mengalir atau menggenang pada dasar saluran tersebut dan terdakwa mengetahui karena hal tersebut

Hal. 10 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menyebabkan acian semen sebagai perekat celah pasangan batu tidak kuat dan mudah rusak/ keropos karena tergerus air yang mengalir dan drainase tersebut tidak akan bertahan lama dan akan segera mengalami kerusakan;

- Bahwa terdakwa PURWADI selaku pelaksana pekerjaan konsultan pengawas yang telah meminjam dan menggunakan perusahaan konsultan PT. Rancang Megah Consultant milik SUYITNO untuk melakukan pekerjaan pengawasan pembangunan drainase Bandar H. Asan Sampit tahun 2016, telah membuat laporan dan memalsukan serta menyetujui Laporan Mingguan/Bulanan Kemajuan Pekerjaan tersebut sebagai dasar pencairan termyn pekerjaan kepada sdr. Wahyuno selaku PPK, dan sdr. Wahyuno telah menyetujui dan telah melakukan pembayaran termyn pekerjaan drainase kepada kontraktor pelaksana, walaupun PPK mengetahui bahwa pelaksanaan pekerjaan drainase tersebut, terutama dalam pekerjaan pemasangan batu lantai, tidak sesuai dengan metode pekerjaan dan RKS yang ada didalam kontrak sehingga mengakibatkan pekerjaan drainase menjadi tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada didalam kontrak serta tidak sesuai dengan perencanaan dan tujuan pembangunannya;
- Bahwa terdakwa PURWADI selaku pelaksana pekerjaan konsultan pengawas yang telah meminjam dan menggunakan perusahaan konsultan PT. Rancang Megah Consultant milik SUYITNO dan sdr. Wahyuno selaku PPK Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 telah mengetahui adanya pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan RKS dan spesifikasi teknis yang ada dalam kontrak yang dilakukan oleh SUMARNO selaku pelaksana pekerjaan sehingga menyebabkan adanya kerusakan dalam hasil pekerjaan tersebut, akan tetapi sdr. Wahyuno tetap melakukan pembayaran kepada pelaksana pekerjaan berdasarkan termyn sebagai berikut:
 1. Termin I (pertama) progres pekerjaan 40% sebesar Rp.1.089.277.813,- (satu milyar delapan puluh sembilan juta dua ratus tuju puluh tujuh ribu delapan ratus tiga belas Rupiah) berdasarkan SP2D Nomor:160441303000423 Tanggal 5 Agustus 2016, Surat Perintah Membayar Nomor:00141/KU.006/2016 tanggal 5 Agustus 2016;
 2. Termin II (kedua) 30% progres pekerjaan 70% sebesar Rp.816.958,- delapan ratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu Rupiah) berdasarkan SP2D

Hal. 11 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:160441303000602 Tanggal 18 Oktober 2016, Surat Perintah Membayar Nomor:00193/KU.006/2016 tanggal 18 Oktober 2016;

3. Termin III (ketiga) 30% progres pekerjaan 100% sebesar Rp.815.074.903 (delapan ratus lima belas juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tiga Rupiah) berdasarkan SP2D Nomor:160441303000820 Tanggal 20 Desember 2016, Surat Perintah Membayar Nomor:00257/KU.006/2016 tanggal 20 Desember 2016;

4. Pembayaran Retensi Masa Pemeliharaan diberikan sebesar 5% sebesar Rp.181.546.302,- (seratus delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga ratus dua Rupiah) dengan jaminan pemeliharaan dari PT. Asuransi Umum Videi No.12.93.01.3949.12.16 tanggal 19 Desember 2016.

- Bahwa sdr. Wahyuno selaku PPK telah melakukan pembayaran Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 tersebut melalui rekening PT. Harapan Indah Jaya, selanjutnya oleh JULIUS SUIL UDANG LEMAN selaku pemegang specimen perusahaan uang tersebut ditransfer ke Rekening PT. Grahacipta Sumber Artha milik SUSILO di Bank Kalteng dengan Nomor Rekening 300-003-000002757-0, untuk kemudian SUSILO membuat dan menuliskan cek sebesar nominal pencairan setiap termyn tersebut untuk diserahkan dan dicairkan oleh SUMARNO dan uang tersebut dipergunakan SUMARNO untuk kepentingan pelaksanaan pekerjaan serta kepentingan pribadi SUMARNO sendiri;
- Bahwa telah dilakukan serah terima hasil pekerjaan I (pertama) / PHO Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 dari pihak kontraktor kepada AMAT MUKHARI selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan I (Pertama) Nomor:041/PT.HIJ-PKY/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016;
- Bahwa atas permintaan penyidik telah dilakukan pemeriksaan fisik Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasangan Batu Panjang 2.170M di Bandara H. Asan Sampit TA 2016 oleh Ahli Teknik Konstruksi dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin dan kemudian hasil pemeriksaan tersebut telah

Hal. 12 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam Laporan Hasil Pengukuran tanggal 21 Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MENTANA DHINAR TISTAMA, ST, Kepala Seksi Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kotim, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pada item pekerjaan pembuatan lantai drainase pasangan batu belah campuran 1 : 3 tebal 30 cm dan lebar 120 cm panjang 2142,6 m' terdapat kekurangan volume sebesar 1092,62 m³;
- 2) Pada item pekerjaan pembuatan dinding drainase pasangan batu belah campuran 1 : 3 tebal 30 cm tinggi 160 cm panjang 2170 m' terdapat kekurangan volume sebesar 18,27 m³;
- 3) Pada item pekerjaan finishing dengan plesteran campuran 1 : 2 terdapat kelebihan volume sebesar 114,87 m³

Kekurangan volume pada dua item pekerjaan tersebut dikarenakan **pekerjaan tidak terpasang sesuai Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan Spesifikasi Teknis**, antara lain :

- a. Huruf B, nomor 1, poin A. Pedoman Penyusun Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara pada Surat Perjanjian Nomor : PL.102/334/K/III SPT-2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Lingkup Pekerjaan bahwa Pekerjaan ini terdiri dari pasangan tepi dasar selokan dan saluran air dan pembuatan lantai olak, kantong lumpur dan bangunan saluran air kecil lainnya;
- b. Huruf B, nomor 7, poin C. Pedoman Penyusun Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara pada Surat Perjanjian Nomor : PL.102/334/K/III SPT-2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Penempatan Lapisan Batu. Dalam poin tersebut dijelaskan bahwa batu-batu harus tertanam dengan kuat satu dengan yang lainnya untuk mendapatkan ketebalan lapisan yang diperlukan. Sesuai hasil pengukuran lapangan tidak didapatkan pasangan batu yang mengikat/tertanam kuat satu sama lain khususnya pada lantai drainase. Hal tersebut mengakibatkan volume lantai drainase pasangan batu belah tidak bisa di masukan ke dalam kemajuan fisik pekerjaan. Akibat dari tidak terpasangnya lantai drainase sesuai ketentuan teknis diatas berpotensi mengakibatkan kurang berfungsinya saluran drainase secara maksimal.

Hal. 13 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekurangan volume pada dua item pekerjaan pembuatan lantai drainase dan item pekerjaan pembuatan dinding drainase tersebut diatas mengakibatkan adanya pembayaran pada item pekerjaan yang belum selesai/tidak sesuai spesifikasi teknis/tidak berfungsi sebesar **Rp. 1.304.803.375,99 (terbilang: Satu Milyar Tiga Ratus Empat Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Koma Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).**

- Bahwa berdasarkan analisa harga satuan pekerjaan yang terdapat dalam dokumen penawaran PT. Harapan Indah Jaya volume penggunaan semen yang akan dipergunakan untuk penyelesaian Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasangan Batu Panjang 2.170M di Bandara H. Asan Sampit TA 2016 adalah sebanyak 654.326,380 kg (setara dengan 16.358,16 zak semen), akan tetapi pada kenyataannya SUMARNO selaku pelaksana pekerjaan tersebut hanya mempergunakan semen sebanyak 293.200 kg (setara dengan 7330 zak semen), sehingga terdapat kekurangan penggunaan semen untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sebanyak $654.326,380 \text{ kg} - 293.200 \text{ kg} = 361.126,4 \text{ kg} \times \text{Rp.1.650,-}$ (harga satuan semen dalam kontrak) = Rp.595.858.560,- (lima ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus enam puluh Rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa PURWADI NUGROHO Bin JAYADI selaku Pelaksana Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasangan Batu Panjang 2.170M di Bandara H. Asan Sampit TA 2016 telah melaksanakan pekerjaan pengawasan dengan tidak benar karena adanya kerusakan pada lantai drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M namun oleh terdakwa selaku pengawas pelaksana pekerjaan berdasarkan laporan yang dibuat tidak sesuai dengan hasil dilapangan sehingga WAHYUNO selaku PPK melakukan pembayaran kepada SUMARNO selaku pelaksana pekerjaan Drainase terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan tidak senilai (melebihi) pekerjaan yang terdapat dalam kontrak, sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Jo Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
- Perbuatan tersebut juga bertentangan dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres Nomor 70 Tahun 2012 huruf C. Angka 2.h.2) yaitu Pembayaran terakhir

Hal. 14 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara serah terima pekerjaan diterbitkan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa PURWADI NUGROHO Bin JAYADI selaku Pelaksana Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasangan Batu Panjang 2.170M di Bandara H. Asan Sampit TA 2016 telah melaksanakan pekerjaan pengawasan dengan tidak benar karena adanya kerusakan pada lantai drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M namun oleh terdakwa selaku pengawas pelaksana pekerjaan berdasarkan laporan yang dibuat tidak sesuai dengan hasil dilapangan sehingga WAHYUNO selaku PPK melakukan pembayaran kepada SUMARNO selaku pelaksana pekerjaan Drainase terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan tidak senilai (melebihi) pekerjaan yang terdapat dalam kontrak yang merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) Undang- undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa PURWADI NUGROHO Bin JAYADI selaku Pelaksana Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasangan Batu Panjang 2.170M di Bandara H. Asan Sampit TA 2016 bersama-sama dengan SUMARNO selaku Pelaksana pekerjaan dan WAHYUNO Bin SARDJIMAN SASTROHARDJONO selaku PPK yang secara melawan hukum tersebut telah memperkaya diri terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), JULIUS SUIL UDANG LEMAN sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), HERI SUPRATAMA WIJAYA sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan SUYITNO sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) serta SUMARNO sebesar Rp. 1.311.497.175.99,- (satu milyar tiga ratus sebelas juta empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu Seratus tujuh puluh lima rupiah Sembilan puluh Sembilan sen)), dan telah Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara yaitu sejumlah Rp. 1.440.197.175.99. (satu milyar empat ratus empat puluh juta seratus Sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah Sembilan puluh Sembilan sen) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa PURWADI NUGROHO Bin JAYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo UU RI Nomor 20 Tahun

Hal. 15 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa la Terdakwa PURWADI NUGROHO Bin JAYADI selaku Pelaksana Konsultan Pengawas dari CV. Rancang Megah Consultant pada Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 bersama-sama dengan WAHYUNO Bin SARDJIMAN SASTROHARDJONO selaku PNS Kementerian Perhubungan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) H. Asan, Sampit sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 dan SUMARNO Bin DJARNO selaku Pelaksana Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 dan tersebut (yang berkas perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada rentang waktu antara tanggal 24 Maret 2016 s/d 19 Oktober 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016 bertempat di Bandara H. Asan Sampit atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan, Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain, Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan selaku Inspektur sekaligus Pelaksana Konsultan Pengawas dari CV. Rancang Megah Consultant, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2016 terdapat Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 yang anggarannya berasal dari APBN Tahun 2016 dan tercantum didalam DIPA Ditjend Perhubungan Udara Satker Bandar Udara H. Asan di Sampit Nomor: SP DIPA- 022.05.2.413947/2016 tanggal 07 Desember 2015 kode mata anggaran 1961.017 sebesar Rp.4.413.665.000,- (empat milyar empat ratus tiga belas juta enam ratus enam puluh lima ribu Rupiah). Dan Pekerjaan Pengawasan Pembuatan Drainase terbuka sisi utara dengan pasangan batu panjang 2.170 m di dalam DIPA Ditjend Perhubungan Udara Satker Bandar Udara H. Asan di Sampit Nomor: SP DIPA- 022.05.2.413947/2016 tanggal 07 Desember 2015 sebesar Rp.

Hal. 16 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154.495.000,- (seratus lima puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa PURWADI NUGROHO Bin JAYADI telah diangkat sebagai Inspektor pada pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 tersebut berdasarkan Surat Pernyataan Kesediaan untuk ditugaskan dari Direktur CV. Rancang Megah Consultant tanggal 25 Februari 2016 memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain yaitu:

1. Tugas utamanya adalah membantu team leader memeriksa hasil pekerjaan berdasarkan aturan-aturan dan standarisasi yang telah dibuat oleh badan/lembaga/instansi pemerintah yang terkait.
 2. Memeriksa narasi dana angka pada laporan-lapooran peningkatan.
 3. Membantu mengkoordinir semua staf yang terlibat dan selalu memonitoring setiap tahap pekerjaan dilapangan.
 4. Menyiapkan data terperinci serta rekomendasi teknis sehubungan dengan kegiatan pekerjaan dilapangan.
 5. Membuat dan menghimpun semua data sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan dilapangan.
 6. Memantau kemajuan pekerjaan dilapangan.
 7. Melaksanakan pengarsipan surat-surat, laporan-laporan kemajuan peerjaan.
 8. Mengikuti petunjuk teknis dan instruksi dari tenaga ahli serta menguahkan agar tenaga ahli dan pemimpin kegiatan selalu mendapat laporan kemajuan pekerjaan.
 9. Mengawasi survey teknik lapangan oleh kontraktor untuk menjamin ukuran yang akurat dan mau menggambarkan kuantitas untuk pembayaran sertifikat bulanan maupun pembayaran akhir.
 10. Memelihara/menjaga semua ukuran, perhitungan kuantitas dan sertifikat pembayaran, untuk menjamin kontraktor dibayar menurut dokumen kontrak
 11. Melaksanakan saerta menguji perhitungan kontraktor untuk penentuan besarnya kuantitas.
 12. Memeriksa dan mencatat semua yang terjadi dilokasi pekerjaan sebagai bahan pertimbangan untuk perubahan penempatan pekerjaan pokok.
- Bahwa Terdakwa PURWADI NUGROHO Bin JAYADI yang awalnya dihubungi oleh SUMARNO memberi tahu mengenai terdapat pengumuman lelang pekerjaan pengawasan drainase di LPSE Kementerian Perhubungan, kemudian atas masukan oleh Sumarno

Hal. 17 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa berinisiatif mengikuti proses pelelangan tersebut, Namun karena terdakwa tidak memiliki Perusahaan maka SUMARNO memperkenalkan terdakwa kepada SUYITNO selaku Direktur Utama CV. Rancang Megah Konsultan;

- Bahwa terdakwa yang dibantu oleh SUMARNO kemudian berniat untuk meminjam CV. Rancang Megah Konsultan untuk mengikuti proses lelang tersebut, dengan tawaran dari SUMARNO kepada SUYITNO akan diberi fee sebesar 5 % dengan meminjamkan Perusahaan miliknya tersebut, lalu oleh SUYITNO memberikan User Password kepada SUMARNO yang kemudian di berikan kepada terdakwa untuk login dan mendaftar pekerjaan dan mempelajari dokumen-dokumen lelang tersebut;
- Bahwa terdakwa kemudian membuat dokumen penawaran dibantu oleh SUMARNO yang menyusun tenaga ahli dan tenaga pendukungnya, lalu setelah semua lengkap oleh terdakwa upload file penawaran pekerjaan tersebut;
- Bahwa selanjutnya ada informasi pengumuman undangan pembuktian dokumen penawaran dari Pokja Bandar udara H. Asan Sampit, lalu terdakwa datang untuk pembuktian di bandara dan negosiasi harga dengan rincian :
 - a. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah);
 - b. Harga Penawaran terkoreksi sebesar Rp. 162.965.000,- (seratus enam puluh dua Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - c. Harga setelah klarifikasi dan negosiasi harga sebesar Rp. 154.495.000,- (seratus lima puluh empat juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendapat informasi di LPSE bahwa CV. Rancang Megah Consultant yang terdakwa pinjam dari SUYITNO dinyatakan sebagai Pemenang Lelang dalam pekerjaan pengawasan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016;
- Bahwa pada kenyataannya CV. Rancang Megah Consultant sebagai pemenang lelang dalam pekerjaan pengawasan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 adalah perusahaan milik SUYITNO yang dipinjam oleh terdakwa untuk mengikuti proses pelelangan dan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan cara memberikan uang fee sebesar 5 % yaitu

Hal. 18 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada pemilik perusahaan sebagai imbalannya;

- Bahwa setelah CV. Rancang Megah Consultant ditetapkan sebagai pemenang lelang dalam pekerjaan pengawasan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016, terdakwa atas suruhan SUMARNO menanda tangani surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan dengan memalsukan tanda tangan atas nama SUYITNO selaku direktur CV. Rancang Megah Consultant berdasarkan Kontrak Nomor: PL.102/338/K/X/SPT- 2016 tanggal 24 Maret 2016 dengan diketahui dan terdapat tanda tangan Wahyuno selaku PPK, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 154.495.000,- (seratus lima puluh empat juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 210 hari kalender terhitung sejak tanggal 24 Maret 2016 s/d 19 Oktober 2016;
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang tidak memiliki ikatan kontraktual secara sah dengan saudara WAHYUNO selaku PPK melaksanakan seluruh Pekerjaan Pengawasan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 sejak dari awal sampai dengan akhir pekerjaan;
- Bahwa terdakwa atas suruhan SUMARNO mengajukan Addendum dengan atas nama SUYITNO selaku direktur CV. Rancang Megah dengan memalsukan tanda tangannya SUYITNO kepada saudara WAHYUNO selaku PPK sehingga terdapat addendum kontrak didalam Pekerjaan Pengawasan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 tersebut sebanyak dua kali, yaitu:
 - a. Addendum I (Kesatu) Nomor: PL.102/3200/K/X/SPT-2016 tanggal 19 Oktober 2016 mengatur mengenai penambahan waktu pekerjaan dari semula 210 hari kalender menjadi 255 hari kalender;
 - b. Addendum II (Kedua) Nomor: PL.102/3463/K/XII/SPT-2016 tanggal 05 Desember 2016 mengatur mengenai penambahan waktu pekerjaan dari semula 255 hari kalender menjadi 272 hari kalender;
- Bahwa dalam proses pelelangan yang dilakukan oleh Pokja ULP Bandar Udara Sampit H. Asan Sampit telah ditetapkan pula PT. Harapan Indah Jaya dengan Direktur Utama Drs. JULIUS SUIL

Hal. 19 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UDANG LEMAN sebagai pemenang lelang Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 sebagai perusahaan penyedia barang/ jasa dengan nilai penawaran terendah yang memenuhi/ lulus dalam semua tahapan evaluasi lelang;

- Bahwa setelah PT. Harapan Indah Jaya ditetapkan sebagai pemenang lelang dalam Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016, SUMARNO selaku peminjam perusahaan tersebut meminta kepada HERI SUPRATAMA WIJAYA agar menerima Kuasa Direktur PT. Harapan Indah Jaya dari Drs. JULIUS SUIL UDANG LEMAN berdasarkan Akta Notaris TRISIA NOVA No.07 tahun 2016 di Palangkaraya dengan imbalan berupa uang sejumlah Rp.7.000.000,- (Tujuh juta Rupiah);
- Bahwa sdr. Wahyuno selaku PPK Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 bersama-sama dengan HERI SUPRATAMA WIJAYA selaku Kuasa Direktur PT. Harapan Indah Jaya telah menanda tangani surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan tersebut berdasarkan Kontrak Nomor: PL.102/334/K/III/SPT- 2016 tanggal 24 Maret 2016, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.117.545.000,- (empat milyar seratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh lima ribu Rupiah), kontrak menggunakan jenis kontrak gabungan lumsump dan harga satuan, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 210 hari kalender terhitung sejak tanggal 24 Maret 2016 s/d 19 Oktober 2016 dengan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender terhitung sejak serah terima tahap I;
- Bahwa selanjutnya yang melaksanakan seluruh Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 sejak dari awal sampai dengan akhir pekerjaan adalah sdr. SUMARNO yang tidak memiliki ikatan kontraktual secara sah dengan PPK. Demikian pula yang melaksanakan Pekerjaan Konsultan Pengawasan Pekerjaan tersebut bukanlah SUYITNO selaku Direktur perusahaan yang telah menanda tangani kontrak melainkan terdakwa PURWADI yang tidak memiliki ikatan kontraktual secara sah dengan PPK;
- Bahwa terdapat addendum kontrak didalam Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 tersebut sebanyak dua kali, yaitu:

Hal. 20 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Addendum I (Kesatu) Nomor: PL.102/448/K/IV/SPT-2016 tanggal 18 April 2016 mengatur mengenai pekerjaan tambah kurang (Contract Change Order/ CCO); dan
 - b. Addendum II (Kedua) Nomor: PL.102/3197/K/IV/SPT-2016 tanggal 19 Oktober 2016 mengatur mengenai penambahan waktu pekerjaan dari semula 210 hari kalender menjadi 255 hari kalender
- Bahwa Item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PT. Harapan Indah Jaya berdasarkan Addendum Surat Perjanjian Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016, yaitu:

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
A.	Persiapan				
1.	Pek. Pembuatan Papan Nama	Bh	1.00	200,000.00	200,000.00
	Pek. Pembuatan Direksi Keet				
2.	Pek. Mobilisasi dan Demobilisasi	M2	36.00	350,000.00	12,600,000.00
3.	Pek. Pengukuran Awal dan Akhir (Shop	Ls	1.00	6,000,000.00	6,000,000.00
4.	Drawing dan Asbuild Drawing	Ls	1.00	10,000,000.00	10,000,000.00
B.					
1.	Pekerjaan Kontruksi				
	Pek. galian tanah gambut untuk dinding dan lantai drainage termasuk	M3	4,764.22	47,775.96	227,615,398.65
2.	pembuangannya	M3	1,092.62	1,174,560.00	1,283,352,445.44
	Pembuatan Lantai Drainage pasangan Batu Belah campuran 1 : 3 tebal 40 cm lebar 120 cm panjang 2170 m				
3.	Pembuatan Dinding Drainage pasangan Batu Belah campuran 1 : 3 tebal 30 cm	M3	2,090.93	1,174,560.00	2,455,920,391.68

Hal. 21 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	tinggi 170 cm panjang 2170 m Finishing dengan plesteran siar batu campuran 1 : 2	M2	2,604.00	42,259.00	110,042,436.00
5.	Pasangan Pipa Drain PVC D Ø 2", Panjang 50 cm	Bh	1,446.00	8,171.02	11,815,296.73
JUMLAH TOTAL			SUB TOTA		4,088,745,968.50
					4,117,545,968.50
DIBULATKAN					4,117,545,000.00

- Bahwa SUMARNO telah meminta kepada HERI SUPRATAMA WIJAYA selaku Kuasa Direktur PT. Harapan Indah Jaya untuk mengajukan permintaan pembayaran uang muka Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 kepada Terdakwa dan telah dipenuhi oleh Terdakwa berdasarkan SP2D Nomor: 160441303000189 Tanggal 21 April 2016 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00058/KU.006/2016 tanggal 20 April 2016 sebesar Rp. 733.671.656,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus lima puluh enam Rupiah) melalui Rekening PT. Harapan Jaya Indah di Bank Pembangunan Daerah Kalteng Palangkaraya Nomor Rekening: 1000030000005082;
- Bahwa setelah uang muka Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 masuk kedalam rekening perusahaan PT. Harapan Indah Jaya selanjutnya JULIUS UDANG LEMAN selaku pemilik spesimen rekening perusahaan tersebut membuat dan menuliskan cek sebesar uang muka pekerjaan yang diterima tersebut untuk diserahkan kepada HERI SUPRATAMA WIJAYA dan selanjutnya oleh HERI SUPRATAMA WIJAYA diserahkan kepada sdr.SUMARNO selaku pelaksana pekerjaan yang sebenarnya dan cek tersebut telah dicairkan oleh sdr.SUMARNO dan uangnya telah dipergunakan untuk pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa SUMARNO selaku orang yang tidak memiliki hubungan kontraktual dalam Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 telah melaksanakan

Hal. 22 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri Pekerjaan tersebut tanpa melibatkan HERI SUPRATAMA WIJAYA selaku Kuasa Direktur yang menanda tangani kontrak pekerjaan maupun JULIUS SUIL UDANG LEMAN selaku Direktur Utama PT. Harapan Indah Jaya;

- Demikian pula terdakwa PURWADI yang tidak memiliki hubungan kontraktual dalam Pekerjaan Pengawasan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 telah melaksanakan sendiri Pekerjaan Pengawasan tersebut tanpa melibatkan SUYITNO selaku Direktur CV. Rancang Megah Consultant;
- Bahwa Terdakwa selaku pelaksana Pengawas Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 telah melaksanakan pekerjaan pengawasan dengan tidak benar karena adanya kerusakan pada lantai drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M namun oleh terdakwa selaku pengawas pelaksana pekerjaan berdasarkan laporan yang dibuat tidak sesuai dengan hasil dilapangan sehingga WAHYUNO selaku PPK melakukan pembayaran kepada Perusahaan. Pekerjaan berdasarkan termyn sebagai berikut:
 1. Termyn I (pertama) pencairan uang muka pekerjaan 20% sebesar Rp 30.899.000,- (tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan setelah dipotong pajak Ppn dan Pph sebesar Rp 27.528.200,- (dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 00059/KU.006/2016 tanggal 20 April 2016 dan SP2D No :160441303000188 tanggal 21 April 2016.
 2. Termyn II (kedua) pencairan pekerjaan 100% sebesar Rp 123.596.000,- (seratus dua puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan setelah dipotong pajak Ppn dan Pph sebesar Rp 107.865.600,-(seratus tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah)berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 00256/KU.006/2016 tanggal 20 Desember 2016 dan SP2D No : 160441303000819 tanggal 20 Desember 2016.
 3. Dikirim ke Rekening atas nama CV. Rancang Megah Consultant di Bank Kalteng Cabang Palangkaraya Norek : 100-003-000001601-7. Milik SUYATNO.

Hal. 23 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajukan dan menanda tangani pencairan uang muka 20 % maupun pencairan termyn 100% untuk pembayaran Pelaksana Pekerjaan Pengawasan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 adalah terdakwa dengan memalsukan tanda tangan SUYITNO, atas perintah dari SUMARNO;
- Bahwa uang yang diterima direkening CV. Rancang Megah Consultant di Bank Kalteng Cabang Palangkaraya oleh SUYATNO sebanyak 2 (dua) termyn sebesar Rp. 154.495.000,- (seratus lima puluh empat juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah), setelah dicairkan lalu sebesar 5% dari nilai kontrak pengawasan yaitu sebesar Rp.6.700.000,- adalah untuk SUYATNO selaku direktur CV. Rancang Megah Consultant sebagai fee karena telah meminjam perusahaan miliknya dan kemudian uang dari SUYATNO diserahkan kepada SUMARNO dan terdakwa memperoleh pemberian dari SUMARNO sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta);
- Bahwa telah dilakukan serah terima penyerahan pekerjaan pengawasan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 dari pihak konsultan kepada AMAT MUKHARI selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor:38/CV.RMC/PKY/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016;
- Bahwa Wahyuno selaku PPK Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 telah mengetahui bahwa pekerjaan fisik maupun pengawasan dilakukan bukan oleh pihak yang berhak sesuai kontrak yang ada akan tetapi Wahyuno tidak melakukan tindakan dan tidak melaporkannya kepada KPA;
- Bahwa SUMARNO selaku pelaksana Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 tidak melaksanakan salah satu item pekerjaan, yaitu Pembuatan Lantai Drainase pasangan Batu Belah campuran 1 : 3 tebal 40 cm lebar 120 cm panjang 2170 m dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 1,283,352,445.44 (Satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh lima koma empat empat sen Rupiah), atau setidaknya tidaknya melaksanakan item pekerjaan tersebut akan tetapi tidak sesuai dengan RKS dan spesifikasi teknis yang ada didalam kontrak sehingga tidak dapat

Hal. 24 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung sebagai salah satu prestasi pekerjaan yang dapat dibayarkan;

- Bahwa terdakwa dalam melaksanakan pengawasan Pekerjaan Lantai Drainase pasangan Batu Belah tersebut telah mengetahui kondisi drainase masih terdapat air yang mengalir atau menggenang pada dasar saluran tersebut dan terdakwa mengetahui karena hal tersebut akan menyebabkan acian semen sebagai perekat celah pasangan batu tidak kuat dan mudah rusak/ keropos karena tergerus air yang mengalir dan drainase tersebut tidak akan bertahan lama dan akan segera mengalami kerusakan;
- Bahwa terdakwa PURWADI selaku pelaksana pekerjaan konsultan pengawas yang telah meminjam dan menggunakan perusahaan konsultan PT. Rancang Megah Consultant milik SUYITNO untuk melakukan pekerjaan pengawasan pembangunan drainase Bandar H. Asan Sampit tahun 2016, telah membuat dan memalsukan serta menyetujui Laporan Harian/Mingguan/Bulanan Kemajuan Pekerjaan tersebut sebagai dasar pencairan termyn pekerjaan kepada sdr. Wahyuno selaku PPK, dan sdr. Wahyuno telah menyetujui dan telah melakukan pembayaran termyn pekerjaan drainase kepada kontraktor pelaksana, walaupun PPK mengetahui bahwa pelaksanaan pekerjaan drainase tersebut, terutama dalam pekerjaan pemasangan batu lantai, tidak sesuai dengan metode pekerjaan dan RKS yang ada didalam kontrak sehingga mengakibatkan pekerjaan drainase menjadi tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada didalam kontrak serta tidak sesuai dengan perencanaan dan tujuan pembangunannya;
- Bahwa terdakwa PURWADI selaku pelaksana pekerjaan konsultan pengawas yang telah meminjam dan menggunakan perusahaan konsultan PT. Rancang Megah Consultant milik SUYITNO dan sdr. Wahyuno selaku PPK Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 telah mengetahui adanya pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan RKS dan spesifikasi teknis yang ada dalam kontrak yang dilakukan oleh SUMARNO selaku pelaksana pekerjaan sehingga menyebabkan adanya kerusakan dalam hasil pekerjaan tersebut, akan tetapi sdr. Wahyuno tetap melakukan pembayaran kepada pelaksana pekerjaan berdasarkan termyn sebagai berikut :
 1. Termin I (pertama) progres pekerjaan 40% sebesar Rp.1.089.277.813,- (satu milyar delapan puluh sembilan juta dua

Hal. 25 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tiga belas Rupiah) berdasarkan SP2D Nomor:160441303000423 Tanggal 5 Agustus 2016, Surat Perintah Membayar Nomor:00141/KU.006/2016 tanggal 5 Agustus 2016;

2. Termin II (kedua) 30% progres pekerjaan 70% sebesar Rp.816.958,- delapan ratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu Rupiah) berdasarkan SP2D Nomor:160441303000602 Tanggal 18 Oktober 2016, Surat Perintah Membayar Nomor:00193/KU.006/2016 tanggal 18 Oktober 2016;

3. Termin III (ketiga) 30% progres pekerjaan 100% sebesar Rp.815.074.903 (delapan ratus lima belas juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tiga Rupiah) berdasarkan SP2D Nomor:160441303000820 Tanggal 20 Desember 2016, Surat Perintah Membayar Nomor:00257/KU.006/2016 tanggal 20 Desember 2016;

4. Pembayaran Retensi Masa Pemeliharaan diberikan sebesar 5% sebesar Rp.181.546.302,- (seratus delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga ratus dua Rupiah) dengan jaminan pemeliharaan dari PT. Asuransi Umum Videi No.12.93.01.3949.12.16 tanggal 19 Desember 2016.

- Bahwa sdr. Wahyuno selaku PPK telah melakukan pembayaran Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 tersebut melalui rekening PT. Harapan Indah Jaya, selanjutnya oleh JULIUS SUIL UDANG LEMAN selaku pemegang specimen perusahaan uang tersebut ditransfer ke Rekening PT. Grahacipta Sumber Artha milik SUSILO di Bank Kalteng dengan Nomor Rekening 300-003-000002757-0, untuk kemudian SUSILO membuat dan menuliskan cek sebesar nominal pencairan setiap termyn tersebut untuk diserahkan dan dicairkan oleh SUMARNO dan uang tersebut dipergunakan SUMARNO kepentingan pelaksanaan pekerjaan serta kepentingan pribadi SUMARNO sendiri;
- Bahwa telah dilakukan serah terima hasil pekerjaan I (pertama) / PHO Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 dari pihak kontraktor kepada AMAT MUKHARI selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan I

Hal. 26 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pertama) Nomor:041/PT.HU-PKY/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016;

- Bahwa atas permintaan penyidik telah dilakukan pemeriksaan fisik Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasangan Batu Panjang 2.170M di Bandara H. Asan Sampit TA 2016 oleh Ahli Teknik Konstruksi dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin dan kemudian hasil pemeriksaan tersebut telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pengukuran tanggal 21 Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MENTANA DHINAR TISTAMA, ST, Kepala Seksi Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kotim, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada item pekerjaan pembuatan lantai drainase pasangan batu belah campuran 1 : 3 tebal 30 cm dan lebar 120 cm panjang 2142,6 m' terdapat kekurangan volume sebesar 1092,62 m³;
2. Pada item pekerjaan pembuatan dinding drainase pasangan batu belah campuran 1 : 3 tebal 30 cm tinggi 160 cm panjang 2170 m' terdapat kekurangan volume sebesar 18,27 m³;
3. Pada item pekerjaan finishing dengan plesteran campuran 1 : 2 terdapat kelebihan volume sebesar 114,87 m³

Kekurangan volume pada dua item pekerjaan tersebut dikarenakan pekerjaan tidak terpasang sesuai Rencana Kerja dan Sayarat-syarat (RKS) dan Spesifikasi Teknis, antara lain:

- a. Huruf B, nomor 1, poin A. Pedoman Penyusun Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara pada Surat Perjanjian Nomor : PL.102/334/K/III SPT-2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Lingkup Pekerjaan bahwa Pekerjaan ini terdiri dari pasangan tepi dasar selokan dan saluran air dan pembuatan lantai olak, kantong lumpur dan bangunan saluran air kecil lainnya;
- b. Huruf B, nomor 7, poin C. Pedoman Penyusun Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara pada Surat Perjanjian Nomor : PL.102/334/K/III SPT-2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Penempatan Lapisan Batu. Dalam poin tersebut dijelaskan bahwa batu-batu harus tertanam dengan kuat satu dengan yang lainnya untuk mendapatkan ketebalan lapisan yang diperlukan; Sesuai hasil pengukuran lapangan tidak didapatkan pasangan batu yang mengikat/tertanam kuat satu sama lain khususnya pada

Hal. 27 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai drainase. Hal tersebut mengakibatkan volume lantai drainase pasangan batu belah tidak bisa di masukan ke dalam kemajuan fisik pekerjaan. Akibat dari tdak terpasangnya lantai drainase sesuai ketentuan teknis diatas berpotensi mengakibatkan kurang berfungsinya saluran drainase secara maksimal;

Kekurangan volume pada dua item pekerjaan pembuatan lantai drainase dan item pekerjaan pembuatan dinding drainase tersebut diatas mengakibatkan adanya pembayaran pada item pekerjaan yang belum selesai/tidak sesuai spesifikasi teknis/tidak berfungsi sebesar **Rp. 1.304.803.375,99 (terbilang: Satu Milyar Tiga Ratus Empat Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Koma Sembilan Puluh Sembilan Rupiah);**

- Bahwa berdasarkan analisa harga satuan pekerjaan yang terdapat dalam dokumen penawaran PT. Harapan Indah Jaya volume penggunaan semen yang akan dipergunakan untuk penyelesaian Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasangan Batu Panjang 2.170M di Bandara H. Asan Sampit TA 2016 adalah sebanyak 654.326,380 kg (setara dengan 16.358,16 zak semen), akan tetapi pada kenyataannya SUMARNO selaku pelaksana pekerjaan tersebut hanya mempergunakan semen sebanyak 293.200 kg (setara dengan 7330 zak semen), sehingga terdapat kekurangan penggunaan semen untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sebanyak $654.326,380 \text{ kg} - 293.200 \text{ kg} = 361.126,4 \text{ kg} \times \text{Rp.1.650,-}$ (harga satuan semen dalam kontrak) = Rp.595.858.560,- (lima ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus enam puluh Rupiah);
- Bahwa Terdakwa PURWADI NUGROHO Bin JAYADI telah diangkat sebagai Inspektor sekaligus pada pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 tersebut berdasarkan Surat Pernyataan Kesediaan untuk ditugaskan dari Direktur CV. Rancang Megah Consultant tanggal 25 Februari 2016 yang memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain adalah untuk Mengawasi survei teknik lapangan oleh kontraktor untuk menjamin ukuran yang akurat dan mau menggambarkan kuantitas untuk pembayaran sertifikat bulanan maupun pembayaran akhir dan Melaksanakan serta menguji perhitungan kontraktor untuk penentuan besarnya kuantitas. Agar pekerjaan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kontrak yang ada baik kuantitas maupun kualitasnya,

Hal. 28 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya tersebut dengan cara memalsukan tanda tangan di dalam dokumen serta membuat laporan pekerjaan yang tidak sesuai dengan Spek serta menyetujui hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak, sehingga bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab selaku inspector sekaligus pelaksana konsultan pengawas berdasarkan kontrak Nomor : PL.102/338/K/III/SPT-2016, dan bertentangan dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres Nomor 70 Tahun 2012 huruf C. Angka 2.h.2) yaitu Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara serah terima pekerjaan diterbitkan;

- Terdakwa PURWADI NUGROHO Bin JAYADI telah diangkat sebagai Inspektor sekaligus pelaksana Konsultan Pengawas pada pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 telah menyalahgunakan kewenangan yang ada pada dirinya dengan memalsukan tanda tangan di dalam dokumen serta membuat laporan pekerjaan yang tidak sesuai dengan Spek serta menyetujui hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak, bersama-sama dengan SUMARNO selaku Pelaksana pekerjaan pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasangan Batu Panjang 2.170M di Bandara H. Asan Sampit TA 2016 yang telah melaksanakan pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan RKS dan spesifikasi teknis yang ada dalam kontrak sehingga membuat WAHYUNO Bin SARDJIMAN SASTROHARDJONO selaku PPK melakukan pembayaran kepada SUMARNO terhadap hasil pekerjaan tidak senilai (melebihi) pekerjaan yang telah terpasang yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak sehingga bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab selaku inspector sekaligus pelaksana konsultan pengawas berdasarkan kontrak Nomor : PL.102/338/K/III/SPT-2016;
- Bahwa perbuatan Terdakwa PURWADI NUGROHO Bin JAYADI telah diangkat sebagai Inspektor sekaligus Pelaksan Konsultan pengawas pada pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 bersama-sama dengan SUMARNO selaku Pelaksana pekerjaan dan WAHYUNO Bin SARDJIMAN SASTROHARDJONO selaku PPK yang secara melawan hukum tersebut telah menguntungkan diri terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), JULIUS SUIL UDANG LEMAN sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), HERI

Hal. 29 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRATAMA WIJAYA sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan SUYITNO sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) serta SUMARNO sebesar Rp. 1.311.497.175.99,- (satu milyar tiga ratus sebelas juta empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu Seratus tujuh puluh lima rupiah Sembilan puluh Sembilan sen), dan telah Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara yaitu sejumlah Rp. 1.440.197.175.99. (satu milyar empat ratus empat puluh juta seratus Sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah Sembilan puluh Sembilan sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Bahwa perbuatan Terdakwa PURWADI NUGROHO Bin JAYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 18 ayat (1) UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-05/KOTIM/06/2017 tertanggal 28 September 2017 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **PURWADI NUGROHO Bin JAYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan atau turut serta melakukan, telah secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana termuat dalam dakwaan Primair yang kami dakwakan dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **PURWADI NUGROHO Bin JAYADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan;
3. Menghukum terdakwa **PURWADI NUGROHO Bin JAYADI** untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Hal. 30 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian Negara sebesar **Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)** dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat di sita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara **selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan;**
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar bukti transfer asli dari Bank Kalteng Palangkaraya an. Yuni Purwati kepada Bank BNI sampit an. Sumarno. Tanggal 4 mei 2016 senilai 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).
 - 2) 1 (satu) lembar bukti transfer asli dari Bank Kalteng Palangkaraya an. Suyitno kepada Bank BNI sampit an. Sumarno. Tanggal 22 Desember 2016 senilai 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah).
 - 3) 1 (satu) bundel dokumentasi pekerjaan pengawasan pembuatan drainase terbuka sisi utara dengan pasangan batu panjang 2.170 M.
 - 4) 1 (satu) bundel Akta Notaris Win Aditya Ariwibawa, SH. Mkn tanggal 20 Juni 2012. CV Rancang Megah Consultant.
 - 5) 1 (bundel) surat perjanjian antara sdr. Suyitno, ST dengan sdr. Purwadi Nugroho, A.Md. tanggal 24 maret 2016 Perihal Pertanggung jawaban.
 - 6) 1 (satu) berkas asli Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PETIKAN Bandar Udara H. Asan Sampit Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M' Nomor : SP DIPA-022.05.2.413947/2016 Tanggal 07 Desember 2015.
 - 7) 1 (satu) berkas asli Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/jasa Kantor UPBU H. Asan Sampit Untuk Paket Pekerjaan : Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Pasangan Batu Nomor : HK.208/05/61/ULP-WIL.VI.PLK.16 Tanggal 22 Januari 2016.
 - 8) 1 (satu) berkas asli Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/jasa Kantor UPBU H. Asan Sampit Untuk

Hal. 31 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket Pekerjaan : Pengawasan Pembuatan Drainase Terbuka
Sisi Utara Pasangan Batu Nomor : HK.208/05/62/ULP-
WIL.VI.PLK.16 Tanggal 22 Januari 2016.

- 9) 1 (satu) bundel asli Owner Estimate (OE)/ Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Pedoman Penyusunan Rencana Kerja & Syarat-syarat (RKS), dan Spesifikasi teknis Pekerjaan Fasilitas Sisi Utara Bandar Udara H. Asan Sampit Tahun Anggaran 2016 Tanggal 11 Januari 2016.
- 10) 1 (satu) berkas asli Surat Direktur Bandar Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Nomor : 4507/DBU/XII/2015 Tanggal 10 Desember 2015 Perihal : Penyampaian Gambar Kegiatan Tahun Anggaran 2016 Kantor UPBU H. Asan beserta Lampirannya Berupa Gambar Rencana Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M'.
- 11) 1 (satu) berkas asli Shop Drawing Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M' Tahun Anggaran 2016.
- 12) 1 (satu) berkas asli Dokumen Penawaran PT. HARAPAN INDAH JAYA Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M' Nomor : 017/PT.HIJ-PKY/II/2016 Tanggal 25 Februari 2016 Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasangan Batu Panjang 2.170 M', Tahun Anggaran : 2016
- 13) 1 (satu) berkas asli Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, Pembuatan drainase terbuka sisi utara dengan pemasangan batu, panjang 2.170 m' Nomor : PL.102/05/469/ULP-WIL.VI.PLK.16 Tanggal 10 Maret 2016.
- 14) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Panjang 2.170 M' Nomor : PL.102/334/K/III/SPT-2016 Tanggal 24 Maret 2016, Pelaksana PT. HARAPAN INDAH JAYA Dokumen Pembayaran
- 15) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian ADDENDUM I (KESATU) Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Panjang 2.170 M' Nomor : PL.102/448/K/IV/SPT-2016 Tanggal 18 April 2016, Pelaksana PT. HARAPAN INDAH JAYA Dokumen Pembayaran

Hal. 32 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) rangkap asli Jaminan Uang Muka Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M' Nomor Jaminan : SBD 2016 13.00 1 00007429 Nilai Jaminan : Rp. 823.509.000,00 Tanggal :04 April 2016 oleh JAMKRINDO Dengan Jangka Waktu Mulai tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016.
- 17) 1 (satu) rangkap asli Jaminan Uang Muka Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M' Nomor Jaminan : SBD 2016 13.00 1 00108099 Nilai Jaminan : Rp. 823.509.000,00 Tanggal :20 Oktober 2016 oleh JAMKRINDO Dengan Jangka waktu Mulai tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 04 Desember 2016.
- 18) 1 (satu) berkas asli Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M' Nomor : 1007120000009697/GB-PEL/2016 Tanggal 28 Oktober 2016.
- 19) 1 (satu) berkas Dokumen asli Pembayaran Uang Muka Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00058/KU.006/2016 Tanggal 20-04-2016 sebesar 20% atas Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M', No SP2D : 160441303000189 Tanggal 21 April 2016.
- 20) 1 (satu) berkas Dokumen asli Pembayaran Angsuran I (pertama) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00141/KU.006/2016 Tanggal 05-08-2016 sebesar 40% atas Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M', No SP2D : 160441303000423 Tanggal 05 Agustus 2016.
- 21) 1 (satu) berkas Dokumen asli Pembayaran Angsuran II (kedua) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00193/KU.006/2016 Tanggal 18-10-2016 sebesar 70% atas Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M', No SP2D : 160441303000602 Tanggal 18 Oktober 2016.
- 22) 1 (satu) berkas Dokumen asli pembayaran Angsuran III (ketiga) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00257/KU.006/2016 Tanggal 20-12-2016 sebesar 100% atas Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Sepanjang

Hal. 33 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.170 M', No SP2D : 160441303000820 Tanggal 20 Desember 2016.

- 23) 1 (satu) berkas Dokumen asli Pembayaran Angsuran IV (keempat) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00258/KU.006/2016 Tanggal 20-12-2016 sebesar 5% atas Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M', No SP2D : 160441303000821 Tanggal 20 Desember 2016.
- 24) 1 (satu) budel asli Laporan Harian Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Panjang 2.170 M', Surat Perjanjian Nomor : PL.102/334/K/III/SPT-2016, Tanggal Surat Perjanjian 24 Maret 2016, Tahun Anggaran : 2016.
- 25) 1 (satu) berkas asli Berita Acara Pemeriksaan / Penilaian Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M' , Nomor : KU.103/3512/BA.PPHP/XI/SPT-2016 Tanggal 16 Desember 2016 Oleh kontraktor Pelaksana PT. HARAPAN INDAH JAYA.
- 26) 1 (satu) berkas asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan I (Pertama) Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M' , Nomor : 041/PT.HIJ-PKY/XII/2016 Tanggal 19 Desember 2016 Oleh kontraktor Pelaksana PT. HARAPAN INDAH JAYA.
- 27) 1 (satu) lembar asli Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M' Bond No : 12.93.01.3949.12.16 Nilai Bond : Rp. 205.877.250,00 Tanggal 19 Desember 2016 Dari VIDEI General Insurance.
- 28) 1 (satu) berkas asli Notaris Trisia Nova, SH Nomor : 07 Tanggal 16 Maret 2016 tentang Pemberian Kuasa Direktur PT. HARAPAN INDAH JAYA dari Sdr. Julius Suil Udang Leman Kepada Sdr. Heri Supratama Wijaya.
- 29) 1 (satu) berkas asli Surat Keterangan Sebagai Pegawai Tetap PT. HARAPAN INDAH JAYA Sdr. Heri Supratama Wijaya Nomor : 020/PT.HIJ-PKY/III/2016 Tanggal 23 Maret 2016.
- 30) 1 (satu) lembar asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Kuasa Direktur PT. HARAPAN INDAH JAYA untuk

Hal. 34 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbaikan Pekerjaan Drainase Nomor : KU.003/397/III/SPT-2017
Tanggal 1 Maret 2017.

- 31) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Inspeksi / Pemeriksaan Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M' Nomor : KU.003/J.386/BA/II/SPT-2017 Tanggal 20 Februari 2017.
- 32) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Direktur PT. HARAPAN INDAH JAYA Tentang Kesanggupan Perbaikan Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M' , Nomor : 012/PT.HIJ-PKY/III/2017 Tanggal 06 Maret 2017.
- 33) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pengawasan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M' , Nomor : PL.102/338/K/III/SPT-2016 Tanggal 24 Maret 2016, Pelaksana CV. RANCANG MEGAH CONSULTANT
- 34) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian ADDENDUM I (KESATU) Pekerjaan Pengawasan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Panjang 2.170 M' Nomor : PL.102/3200/K/X/SPT-2016 Tanggal 19 Oktober 2016, Pelaksana PT. RANCANG MEGAH CONSULTANT.
- 35) 1 (satu) lembar asli Jaminan Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M' Nomor Jaminan : 12.92.01.0507.03.16 Nilai : Rp. 30.899.000,00 Tanggal 24 Maret 2016 Dari VIDEI General Insurance.
- 36) 1 (satu) bundel asli Laporan kemajuan Pekerjaan Konsultan Pengawasan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M2.
- 37) 1 (satu) bundel asli Laporan Akhir Konsultan Pengawasan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M2.
- 38) 1 (satu) bundel asli Foto – Foto Dokumentasi Pekerjaan Pengawasan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasangan Batu Panjang 2.170 M'.
- 39) 1 (satu) berkas Dokumen asli Pembayaran uang Muka Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00059/KU.006/2016 Tanggal 20-04-2016 sebesar 20% atas Pekerjaan Pengawasan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara

Hal. 35 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M', No SP2D : 160441303000188 Tanggal 21 April 2016.

- 40) 1 (satu) berkas Dokumen asli Pembayaran Angsuran I (pertama) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00256/KU.006/2016 Tanggal 20-12-2016 sebesar 100% atas Pekerjaan Pengawasan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M', No SP2D : 160 441303000819 Tanggal 20 Desember 2016.
- 41) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian ADDENDUM II (KEDUA) Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Panjang 2.170 M' Nomor : PL.102/3197/K/IV/SPT-2016 Tanggal 18 Oktober 2016, Pelaksana PT. HARAPAN INDAH JAYA.
- 42) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian ADDENDUM II (KEDUA) Pekerjaan Pengawasan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Panjang 2.170 M' Nomor : PL.102/3463/K/XII/SPT-2016 Tanggal 5 Desember 2016, Pelaksana PT. RANCANG MEGAH CONSULTANT.
- 43) 1 (satu) berkas Dokumen Asli Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.2927 Tahun 2015 tanggal 20 Nopember 2015 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2015 dan Penunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2016 Pada Kantor/Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
- 44) 1 (satu) berkas asli Surat Keputusan Kepala Kantor UPBU H. Asan Nomor : KP.004/3111/X/BDR-SPT/2016 Tanggal 4 Oktober 2016 Tentang Penunjukkan Panitia Penerima hasil Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasang Batu dan Pengawasan Pengadaan Barang / Jasa Kantor UPBU H. Asan Tahun Anggaran 2016.
- 45) 1 (satu) berkas Foto Copy yang Dilegalisir Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Wilayah VI Palangka Raya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor : HK.208/05/61/ULP-WIL.VI.PLK.16 Tanggal 22 Januari 2016 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang / Jasa Kantor UPBU H. Asan Sampit Untuk Paket

Hal. 36 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Pasangan Batu.

- 46) 1 (satu) lembar Asli surat Rekening Koran dari Bank Kalteng Cabang Palangkaraya tanggal 09 maret 2017 Atas nama PT.Harapan Indah Jaya Periode 21 April 2016 s/d 22 April 2016 sebesar Rp.733,671,656,-;
- 47) 1 (satu) lembar Asli surat Rekening Koran dari Bank Kalteng Cabang Palangkaraya tanggal 09 maret 2017 Atas nama PT.Harapan Indah Jaya Periode 05 Agustus 2016 s/d 08 Agustus 2016 sebesar Rp.1.089.277.813,-;
- 48) 1 (satu) lembar Asli surat Rekening Koran dari Bank Kalteng Cabang Palangkaraya tanggal 09 maret 2017 Atas nama PT. Harapan Indah Jaya Periode 18 Oktober 2016 s/d 18 Oktober 2016 sebesar Rp.816.658.322,-;
- 49) 1 (satu) lembar Asli surat Rekening Koran dari Bank Kalteng Cabang Palangkaraya tanggal 09 maret 2017 Atas nama PT.Harapan Indah Jaya Periode 20 Desember 2016 s/d 22Desember 2016 sebesar Rp.815.074.903,-;
- 50) 1 (satu) lembar Fotocopy Cek Bank Kalteng Nomor : CBK.459620 sebesar Rp.726.180.000,-;
- 51) 1 (satu) lembar asli bukti transfer dari Bank Kalteng tanggal 8 Agustus 2016 dari PT. Harapan Indah Jaya kepada PT. Graha Sumber Artha sebesar Rp.1.000.000.000,- untuk pembayaran Termin I Pekerjaan pembuatan Drainase terbuka sisi utara Bandar Udara H.Asan Sampit 2016;
- 52) 1 (satu) lembar asli bukti transfer dari Bank Kalteng tanggal 19 Oktober 2016 dari PT. Harapan Indah Jaya kepada PT.Graha Sumber Artha sebesar Rp.798.700.000,- untuk pembayaran Termin Pekerjaan pembuatan Drainase terbuka sisi utara Bandar Udara H. Asan Sampit 2016;
- 53) 1 (satu) lembar asli bukti transfer dari Bank Kalteng tanggal 22 Desember 2016 dari Drs.J.S.U.Leman / PT.Harapan Indah Jaya kepada Susilo/ PT. Graha Sumber Artha sebesar Rp.996.607.000,- untuk pembayaran Termin Akhir Pekerjaan pembuatan Drainase terbuka sisi utara Bandar Udara H.Asan Sampit 2016;
- 54) 1 (satu) Bundel Surat Kuasa asli Nomor : 07 dari Notaris Trisna Nova, SH Palangkaraya tanggal 16 Maret 2016 guna pemberian

Hal. 37 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa Direktur Utama PT.Harapan Indah Jaya kepada HERI SUPRATAMA WIJAYA.

- 55) 1 (satu) Surat Pernyataan Asli yang ditandatangani Pihak Pertama HERI SUPRATAMA WIJAYA Pihak Kedua SUMARNO, ST berisi delapan poin pada intinya Pihak Kedua menanggung segala akibat pekerjaan pembuatan drainase terbuka sisi utara dengan pasangan batu panjang 2.170 M ditandatangani di Sampit tanggal 24 Maret 2016.
- 56) Surat Keputusan Kepala Kantor UPBU H. ASAN Nomor : KP.004/33/IBDR-SPT/2016 tanggal 07 Januari 2016 tentang Penunjukan Pengawas Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Kantor UPBU Tahun Anggaran 2016 beserta lampiran.
- 57) 3 (tiga) halaman rekening Koran Atas Nama PT. Graha Cipta Sumber Artha bank Kalteng Cabang Sampit dari bulan April 2016 sampai dengan bulan Februari 2017.
- 58) 1 (satu) buku cek bank Kalteng cabang Sampit No. CBK 493826 sampai dengan CBK 493850 No Rek 300-003-000002757-0 An PT Graha Cipta Sumber Artha.

Dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493826 tanggal 10-06-2016 senilai Rp. 340.200.000.
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493827 tanggal 10-06-2016 senilai Rp. 449.500.000.
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493828 tanggal 10-08-2016 senilai Rp. 450.000.000.
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493829 tanggal 10-08-2016 senilai Rp. 450.000.000.
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493830 tanggal 10-08-2016 senilai Rp. 100.000.000.
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493831 tanggal 30-08-2016 senilai Rp. 500.000.000.
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493832 tanggal 30-08-2016 senilai Rp. 338.456.000.
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493833 tanggal 31-08-2016 senilai Rp. 50.000.000.
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493834 tanggal 14-10-2016 senilai Rp. 740.350.000.

Hal. 38 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493835 tanggal 19-10-2016 senilai Rp. 80.000.000.
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493836 tanggal 19-10-2016 senilai Rp. 700.000.000.
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493837 tanggal 28-10-2016 senilai Rp. 18.000.000
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493838 tanggal 02-11-2016 senilai Rp. 18.500.000
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493839 tanggal 02-12-2016 senilai Rp. 740.350.000.
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493840 tanggal 23-12-2016 senilai Rp. 996.500.000.
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493841 tanggal 28-12-2016
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493842 tanggal 29-12-2016 senilai Rp. 600.000.000.
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493843 tanggal senilai Rp. 50.000.000.
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493844 tanggal 10-01-2017 senilai Rp. 21.500.000.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Dokumen dari PT. Bank Kalteng Cabang Sampit kepala PT. Grahacipta Sumber Artha tanggal 06 April 2017
- 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493826 senilai Rp. 340.200.000 tanggal 14-06-2016.
- 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493827 senilai Rp. 449.500.000 tanggal 10-06-2016.
- 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493828 senilai Rp. 450.000.000 tanggal 10-08-2016.
- 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493829 senilai Rp. 450.000.000 tanggal 10-08-2016.
- 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493830 senilai Rp. 100.000.000 tanggal 10-08-2016.
- 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493831 senilai Rp. 500.000.000 tanggal 30-08-2016.
- 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493832 senilai Rp. 338.456.000 tanggal 30-08-2016.
- 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493833 senilai Rp. 50.000.000 tanggal 31-08-2016.

Hal. 39 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493834 senilai Rp. 740.350.000 tanggal 14-10-2016.
- 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493835 senilai Rp. 80.000.000 tanggal 19-10-2016.
- 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493836 senilai Rp. 700.000.000 tanggal 20-10-2016.
- 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493837 senilai Rp. 18.000.000 tanggal 28-12-2016.
- 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493838 senilai Rp. 18.500.000 tanggal 02-11-2016.
- 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493839 senilai Rp. 740.350.000 tanggal 02-12-2016.
- 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493840 senilai Rp. 996.500.000 tanggal 23-12-2016.
- 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493841 senilai Rp. 50.000.000 tanggal 28-12-2016.
- 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493842 senilai Rp. 600.000.000 tanggal 29-12-2016.
- 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493843 senilai Rp. 50.000.000 tanggal 05-01-2017.
- 1 (satu) foto copy Cek yang dilegalisir No. Seri CBK 493844 senilai Rp. 21.500.000 tanggal 10-01-2017.

59) 1 (satu) lembar nota tanggal 10-08-2016 dari Sdr. Susilo, ST kepada Sdr. Sumarno dengan rincian :

- CBK 493828 senilai Rp. 450.000.000
- CBK 493836 senilai Rp. 450.000.000
- CBK 493830 senilai Rp. 100.000.000

60) 1 (satu) lembar nota tanggal 19-10-2016 dari Sdr. Susilo, ST kepada Sdr. Sumarno dengan rincian :

- CBK 493835 senilai Rp. 80.000.000
- CBK 493836 senilai Rp. 700.000.000

Tetap terlampir dalam berkas perkara:

61) 2 (dua) lembar slip Setoran Tunai No. Rek. 3500000363 Simpanan Sementara Lelang dan KEJA sebesar Rp. 6.747.218 (enam juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus delapan belas rupiah) sebagai uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara dari sdr. SUYITNO, ST.

Hal. 40 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62) 2 (dua) lembar slip Setoran Tunai No. Rek. 3500000363 Simpanan Sementara Lelang dan KEJA sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sebagai uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara dari sdr. HERI SUPRATMA WIJAYA.
- 63) 2 (dua) lembar slip Setoran Tunai No. Rek. 3500000363 Simpanan Sementara Lelang dan KEJA sebesar 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) sebagai uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara dari sdr. JULIUS SUIL UDANG LEMAN Bin (Alm) UDANG LEMAN.

Dirampas untuk disetor ke Kas Negara:

- 64) 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir surat keputusan kepala kantor UPBU H. ASAN No : KPP.004/3111/X/BDR-SPT/2016 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasang Batu dan Pengawasan Pengadaan Barang / Jasa Kantor UPBU H. Asan Tahun Anggaran 2016.
- 65) 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan / Penilaian Pekerjaan No : KU.103/3512/BA.PPHP/XI/SPT-2016.
- 66) 1 (satu) berkas asli Daftar Material Masuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M'.
- 67) 1 (satu) berkas asli Kwitansi Sewa Alat Saluran + Solar Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M'.
- 68) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Gaji Bulan April-Desember 2016 Senilai Rp. 18.000.000,- Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M' Tanggal 30 Desember 2016.
- 69) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Gaji Bulan April-Desember 2016 Senilai Rp. 27.000.000,- Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M' Tanggal 30 Desember 2016.
- 70) 1 (satu) berkas asli Material Masuk Dalam Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Belah 2.170 M' Oleh PT. HARAPAN INDAH JAYA.
- 71) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Material Batu Belah 110 Ret Material Pasir Cor 32 Ret Senilai Rp.177.160.000,-

Hal. 41 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M' Tanggal 22 April 2016.

- 72) 1 (satu) lembar asli Kuitansi Pembayaran Material Batu Belah 75 Ret Material Pasir Cor 31 Ret Senilai Rp.124.280.000,- Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M' Tanggal 6 Mei 2016.
- 73) 1 (satu) lembar asli Kuitansi Pembayaran Material Batu Belah 239 Ret Material Pasir Cor 94 Ret Senilai Rp.475.220.000,- Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M' Tanggal 2 Juli 2016.
- 74) 1 (satu) lembar asli Kuitansi Pembayaran Material Batu Belah 78 Ret Material Pasir Cor 10 Ret Senilai Rp.120.800.000,- Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M' Tanggal 2 Agustus 2016.
- 75) 1 (satu) lembar asli Kuitansi Pembayaran Material Batu Belah 202 Ret @ 190.000 Senilai Rp.38.380.000,- Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M' Tanggal 20 Agustus 2016.
- 76) 1 (satu) lembar asli Kuitansi Pembayaran Material Batu Belah 227 Ret Material Pasir Cor 76 Ret Senilai Rp.369.380.000,- Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M' Tanggal 2 September 2016.
- 77) 1 (satu) lembar asli Kuitansi Pembayaran Material Batu Belah 62 Ret Material Pasir Cor 124 Ret Senilai Rp.140.120.000,- Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M' Tanggal 2 Oktober 2016.
- 78) 1 (satu) lembar asli Kuitansi Pembayaran Material Batu Belah 155 Ret Material Pasir Cor 138 Ret Senilai Rp.284.800.000,- Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M' Tanggal 2 November 2016.
- 79) 1 (satu) lembar asli Kuitansi Pembayaran Material Batu Belah 114 Ret Material Pasir Cor 156 Ret Senilai Rp.230.280.000,- Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M' Tanggal 23 Desember 2016.
- 80) 1 (satu) lembar asli Rincian Pembayaran Tukang Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M' Tanggal 23 Desember 2016.

Hal. 42 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Pembuatan Direksi Keet Untuk Pekerjaan Saluran Terbuka dengan Pasang Batu Kali di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.3.500.000,- Tanggal 16 April 2016.
- 82) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Saluran Terbuka dengan Pasangan Batu Kali di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.11.500.000,- Tanggal 23 April 2016.
- 83) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Saluran Terbuka dengan Pasangan Batu Kali di Bandara H. Asan Ssampit Senilai Rp.20.500.000,- Tanggal 7 Mei 2016.
- 84) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Saluran Terbuka dengan Pasangan Batu Kali di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.11.500.000,- Tanggal 14 Mei 2016.
- 85) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Saluran Terbuka dengan Pasangan Batu Kali di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.10.500.000,- Tanggal 21 Mei 2016.
- 86) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Saluran Terbuka dengan Pasangan Batu Kali di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.13.500.000,- Tanggal 28 Mei 2016.
- 87) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Saluran Terbuka dengan Pasangan Batu Kali di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.17.500.000,- Tanggal 4 Juni 2016.
- 88) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Saluran Terbuka dengan Pasangan Batu Kali di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.16.000.000,- Tanggal 11 Juni 2016.
- 89) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Saluran Terbuka dengan Pasangan Batu Kali di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.18.000.000,- Tanggal 18 Juni 2016.
- 90) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Saluran Terbuka dengan Pasangan Batu

Hal. 43 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.16.000.000,-
Tanggal 25 Juni 2016.

- 91) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Saluran Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.50.000.000,-
Tanggal 6 Agustus 2016.
- 92) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Saluran Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara Udara H. Asan Sampit Senilai Rp.32.000.000,-
Tanggal 20 Agustus 2016.
- 93) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Saluran Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.25.000.000,-
Tanggal 27 Agustus 2016.
- 94) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.25.000.000,-
Tanggal 10 September 2016.
- 95) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.20.000.000,-
Tanggal 17 September 2016.
- 96) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.20.000.000,-
Tanggal 24 September 2016.
- 97) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.50.000.000,-
Tanggal 15 Oktober 2016.
- 98) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.25.000.000,-
Tanggal 22 Oktober 2016.
- 99) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.25.000.000,-
Tanggal 29 Oktober 2016.

Hal. 44 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.25.000.000,- Tanggal 7 November 2016.
- 101) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.25.000.000,- Tanggal 12 November 2016.
- 102) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.30.000.000,- Tanggal 26 November 2016.
- 103) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.30.000.000,- Tanggal 3 Desember 2016.
- 104) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.30.000.000,- Tanggal 10 Desember 2016.
- 105) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.20.000.000,- Tanggal 17 Desember 2016.
- 106) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.15.000.000,- Tanggal 24 Desember 2016.
- 107) 1 (satu) lembar asli kwitansi Pembayaran Sisa Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.15 000.000,- Tanggal 31 Desember 2016.
- 108) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Sisa Upah Tukang Untuk Pekerjaan Drainase di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.15.000.000,- Tanggal 24 Januari 2016.
- 109) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Semen Tonasa Senilai Rp.9.000.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 8 Desember 2016.

Hal. 45 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 110) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Semen Gresik, No Drop Senilai Rp.9.655.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 5 Desember 2016.
- 111) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Semen Gresik, Avian 5 Liter Senilai Rp.9.960.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 2 Desember 2016.
- 112) 1 (satu) berkas asli Daftar Belanja Kebutuhan Proyek Drainase Bandar Udara H. Asan Sampit Tahun Anggaran 2016 Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M' Tanggal 23 Desember 2016.
- 113) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 4M Senilai Rp.900.000 Dari UD. FAREL Tanggal 17 Juli 2016.
- 114) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 4M Senilai Rp.900.000 Dari UD. FAREL Tanggal 25 Juli 2016.
- 115) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 7 X 8. P. 4 Senilai Rp.900.000 Dari Fauzan Bangunan Tanggal 8 Agustus 2016.
- 116) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 7 X 8. P. 4 Senilai Rp.900.000 Tanggal 15 Agustus 2016.
- 117) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 8 X 9. P. 4 Senilai Rp.1100.000 Dari Fauzan Bangunan Tanggal 23 Agustus 2016.
- 118) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam Senilai Rp.1000.000 Dari UD. FAJAR Tanggal 23 Agustus 2016.
- 119) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam Senilai Rp.900.000 Dari UD. FAJAR Tanggal 28 Agustus 2016.
- 120) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 7 X 8. P. 4 Senilai Rp.900.000 Dari Fauzan Bangunan Tanggal 30 Agustus 2016.
- 121) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 7 X 8. P. 4 Senilai Rp.900.000 Tanggal 1 September 2016.
- 122) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 7 X 8. P. 4 Senilai Rp.900.000 Tanggal 5 September 2016.
- 123) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 7 X 8. P. 4 Senilai Rp.900.000 Tanggal 7 September 2016.
- 124) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 7 X 8. P. 4 Senilai Rp.900.000 Tanggal 8 September 2016.

Hal. 46 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 125) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 7 X 8 Senilai Rp.1.700.000 Tanggal 20 September 2016.
- 126) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 9 X 10. P. 4 Senilai Rp.140.000 Dari Fauzan Bangunan Tanggal 22 September 2016.
- 127) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 7 X 8. P. 4 Senilai Rp.850.000 Dari Fauzan Bangunan Tanggal 26 September 2016.
- 128) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam Saluran Senilai Rp.4.800.000 Tanggal 19 Oktober 2016.
- 129) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Batang Galam Senilai Rp.1.600.000 Dari Agus Kentung Tanggal 3 Oktober 2016.
- 130) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Batang Galam Senilai Rp.1.600.000 Dari Agus Kentung Tanggal 8 Oktober 2016.
- 131) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Batang Galam Senilai Rp.1.600.000 Dari Agus Kentung Tanggal 12 Oktober 2016.
- 132) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Batang Galam Saluran Bandara Senilai Rp.1.600.000 Tanggal 28 Oktober 2016.
- 133) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam Senilai Rp.1.500.000 Tanggal 28 Oktober 2016.
- 134) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Batang Galam Senilai Rp.1.600.000 Dari Agus Kentung Tanggal 2 November 2016.
- 135) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam Senilai Rp.1.600.000 Dari Agus Kentung Tanggal 3 November 2016.
- 136) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam Senilai Rp.2.400.000 Dari Agus Kentung Tanggal 16 November 2016.
- 137) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 8 X 10. P. 4 Senilai Rp.2.400.000 Tanggal 4 Desember 2016.
- 138) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 8 X 10. P. 4 Senilai Rp.225.000 Tanggal 4 November 2016.
- 139) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Gelagar Senilai Rp.120.000 Dari UD. FAJAR Tanggal 2 Juli 2016.

Hal. 47 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 140) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Pipa 2 D Senilai Rp.1.350.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 15 Juli 2016.
- 141) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Baju Rompi Aldo Merah/Orange Senilai Rp.168.750 Dari KARYA JAYA ABADI Nomor : FJT/PST/16/07/003437 Tanggal 19 Juli 2016.
- 142) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Gerobak Artco Senilai Rp.1.680.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 19 Juli 2016.
- 143) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang
- 144) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Paku 2 ½ Senilai Rp.45.000 Tanggal 1 Agustus 2016.
- 145) 1 (satu) Lembar asli Nota Pembelian Barang 2 X 20 X 4, 3 X 5 X 4 Senilai Rp.4.155.000 Dari UD. DO'A ANAKKU Tanggal 1 Agustus 2016.
- 146) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Paku 2 ½, Cangkul, Ganggang Cangkul Senilai Rp.585.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 25 Agustus 2016.
- 147) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Terpal 4 X 6, Cangkul + Gagang Senilai Rp.410.000 Tanggal 26 Agustus 2016.
- 148) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Terpal 4 X 6 Senilai Rp.100.000 Tanggal 31 Agustus 2016.
- 149) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang 2 X 20 X 4 Senilai Rp.2.700.000 Dari UD. DO'A ANAKKU Tanggal 26 Agustus 2016.
- 150) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang 2 X 20 X 4 Senilai Rp.4.050.000 Dari UD. DO'A ANAKKU Tanggal 23 Agustus 2016.
- 151) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang 5 X 5 X 4 Senilai Rp.2.600.000 Dari UD. DO'A ANAKKU Tanggal Agustus 2016.
- 152) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Pipa 2 D Senilai Rp.1.350.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 3 September 2016.
- 153) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Paku 5 Biasa Senilai Rp.280.000 Tanggal 3 September 2016.
- 154) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Sarung Tangan, Benang Tukang Senilai Rp.105.000 Tanggal 3 September 2016.

Hal. 48 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 155) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Linggis, Pipa 2 " D, Ember Cor Biru, Ember Cor Unggu, Selang Tukang Senilai Rp.627.000 Tanggal 28 Oktober 2016.
- 156) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Paku 3 1/2in Senilai Rp.285.000 Dari MUNA BANGUNAN Tanggal 10 Oktober 2016.
- 157) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Ban Artco, Paku 3 1/2in Senilai Rp.330.000 Dari Toko Mentaya Tanggal 29 Oktober 2016.
- 158) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Paku 3 1/2in Senilai Rp.285.000 Dari Portland Pozzolan Cement (PPC) Tanggal 9 September 2016.
- 159) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Ember Cor, Sarung Tangan, Kuas, Paku Seng Senilai Rp.286.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 17 September 2016.
- 160) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang 2 X 20 X 4 Senilai Rp.2.700.000 Dari UD. DO'A ANAKKU Tanggal 5 September 2016.
- 161) 1 (satu) lembar asli Aplikasi Transfer Senilai Rp.4.220.000 Dari Bank Kalteng Tanggal 27 Oktober 2016.
- 162) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian 2 X 20 X 4, 3 X 5 X 4 Senilai Rp.7.228.000 Dari UD. DO'A ANAKKU Tanggal 10 Oktober 2016.
- 163) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian 5 X 5 X 4 Senilai Rp.2.800.000 Dari UD. DO'A ANAKKU Tanggal 13 Oktober 2016.
- 164) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian 2 X 20 X 4 Senilai Rp. 1.450.000 Dari UD. DO'A ANAKKU Tanggal 9 Oktober 2016.
- 165) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Benang Tukang, Terpal 4X6 Senilai Rp.145.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 25 Oktober 2016.
- 166) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Paku, Ember Cor, Pipa 2" D, Paku Beton Senilai Rp.608.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 20 Oktober 2016.
- 167) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang 2 X 20 X 4, 3 X 5 X 4 Senilai Rp.3.300.000 Dari UD. DO'A ANAKKU Tanggal 6 November 2016.
- 168) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Minyak Solar Senilai Rp.440.000 Dari Kios Revan Tanggal 18 November 2016.

Hal. 49 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 169) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Ember Cor Senilai Rp.110.000 Tanggal 29 November 2016.
- 170) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang 3 X 5 X 4 Senilai Rp.320.000 Dari UD. DO'A ANAKKU Tanggal 17 November 2016.
- 171) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang 2 X 20 X 4, 3 X 5 X 4 Senilai Rp.3.656.000 Dari UD. DO'A ANAKKU Tanggal 20 November 2016.
- 172) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang 2 X 20 X 4 Senilai Rp.2.900.000 Dari UD. DO'A ANAKKU Tanggal 20 November 2016.
- 173) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Ember Cor Bentor Senilai Rp.200.000 Tanggal 6 Desember 2016.
- 174) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Pipa 2" D, Artco Senilai Rp.2.220.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 7 Desember 2016.
- 175) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Kabel Transparan 2 x 80 (130m), 2Par Steker Broco Putih Senilai Rp.127.000 Dari UD.Samudra Emas Tanggal 2 Agustus 2016.
- 176) 1(satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Rotan K Senilai Rp.150.000 Dari UD.MAUBEL ROTAN Tanggal 06 Agustus 2016.
- 177) 1(satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Senag Roket, 2 pst Engsel, 1 Gembok, 1 Overnapal Senilai Rp.431.000 Dari Toko "Irgi Putra" Tanggal 17 September 2016.
- 178) 1(satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Tali Seniali Rp.750.000 Tanggal 22 September 2016.
- 179) 1(satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Skerop Senilai Rp.195.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 24 Agustus 2016.
- 180) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang seng Gel. Kecil Senilai Rp.1.800.000 Tanggal 1 April 2016.
- 181) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Bendrat, Paku 2 ½, 3 Senilai Rp.1.030.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 12 Desember 2016.
- 182) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Kurik 3 X 5 X 4 Senilai Rp.650.000 Dari UD. DO'A ANAKKU Tanggal 30 Agustus 2016.

Hal. 50 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 183) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Oli Meditrans Sc, Oli Mesran Senilai Rp.213.000 Dari Cahaya Ramadhan Tanggal 18 Juni 2016.
- 184) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Rantai Bekas Senilai Rp.250.000 Dari Doky Motor Tanggal 18 Maret 2016.
- 185) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang 5/5 Senilai Rp.750.000 Dari UD. RESTU IBU Tanggal 19 Maret 2016.
- 186) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Gembok Texas 60 M, Pylox Senilai Rp.100.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 20 Maret 2016.
- 187) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Dnwnri Mtran Rll Mrah 7,5 M X, Json Bju Rmpi Mdel Jrng 344-01, Json Bju Rmpi Mdl Jrng Bru X Senilai Rp.183.130 Dari Griya Samudra Supermarket Bahan Bangunan Tanggal 28 Maret 2016.
- 188) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Avian, Roll Cat Imundex, Kuas 5", Kuas 2", Semen Gresik, Vinilex Putih, Thinner 5L, Triplek 3Mm Meranti Senilai Rp.1.479.000 Tanggal 18 Maret 2016.
- 189) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang semen Gresik, K.40 X 40 (Nirwana Erey), Avian 0,9 L, Djarum, Thinner A Sp.5L, Cat Djarum, Kuas 2", Fischer Senilai Rp.1.197.000 Tanggal 20 Maret 2016.
- 190) 1 (satu) lembar asli Nota Aplikasi Transfer Senilai Rp.4.500.000 Dari Bank Kalteng Tanggal 23 Maret 2016.
- 191) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Jas Hujan Rp.410.000 Tanggal 28 Maret 2016.
- 192) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Laminating, Thumb Tacks Senilai Rp.172.000 Dari Mandiri 3 Tanggal 30 Maret 2016.
- 193) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Nusaboard, Plywood 3 mm, Paku 2", Paku 3", Paku 3/4", Paku Seng, Engsel 4", Engsel 3", Handdle, Kunci L Panjang, Paku Calsi, Grendel Atlantic Senilai Rp.267.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 1 April 2016.
- 194) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang 2/20, 5/5 Senilai Rp.2.675.000 Dari UD. RESTU IBU Tanggal 1 April 2016.
- 195) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang 5/5 Senilai Rp.625.000 Dari UD. RESTU IBU Tanggal 4 April 2016.

Hal. 51 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 196) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Papan Proyek 80 X 100CM, Rambu-Rambu 100 X 60CM Senilai Rp.72.000 Dari Andalas Printing Tanggal 4 April 2016.
- 197) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Paku 4" Senilai Rp.44.000 Tanggal 4 April 2016.
- 198) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Djarum, Kuas 5", Suzuka, Kuas, Thinner 1/2 Liter Senilai Rp.391.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 5 April 2016.
- 199) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Pylox White, Avian 200cc, Kuas 1 1/2" Senilai Rp.67.000 Tanggal 10 April 2016.
- 200) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Baut 3/8 P. 15 + R, Terpal 6 X 8, Terpal 4 X 6 Senilai Rp.310.000 Tanggal 15 April 2016.
- 201) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Kabel 2 X 30, Lampu, Fitting Cab, Fitting Gantung, Steker Pipih Senilai Rp.137.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 16 April 2016.
- 202) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Ember Cor Senilai Rp.130.000 Tanggal 17 April 2016.
- 203) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Sekop, Cangkul + Ganggang Senilai Rp.194.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 22 April 2016.
- 204) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Grndel Knngan Njsty / Mdco, Gmbok PtiH Von Aqra 30 Mm, Dnwri Ovrval Plat 3 Inci Senilai Rp.30.100 Dari Griya Samudra Supermarket Bahan Bangunan Tanggal 7 April 2016.
- 205) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Baju Rompi Aldo Merah/Orange Senilai Rp.225.000 Dari Karya Jaya Abadi Tanggal 7 April 2016.
- 206) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Paku B. 4" Senilai Rp.26.000 Dari Toko Ocha Bangunan Tanggal 7 April 2016.
- 207) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Waterpars Senilai Rp.22.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 9 April 2016.
- 208) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Kaca Senilai Rp.30.000 Dari Toko ANANDA Tanggal 9 April 2016.
- 209) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang 2 / 20, 5 / 5 Senilai Rp.2.675.000 Tanggal 13 April 2016.

Hal. 52 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 210) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Ilat Tunjar Senilai Rp.60.000 Dari UD. FAJAR Tanggal 13 April 2016.
- 211) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Baju Rompi Aldo Merah / Orange Senilai Rp.375.000 Dari Karya Jaya Abadi Tanggal 15 April 2016.
- 212) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Ilat Krug, Tali Rapia, Tali Karet Senilai Rp.99.000 Dari H. MASRANI Tanggal 15 April 2016.
- 213) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Klahar, Baut 3/8 Senilai Rp.35.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 15 April 2016.
- 214) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Disel, Ws 80, Slang, Spribel, Vanbler, Oli, Klep, Klem Senilai Rp.4.765.000 Dari UD. ADA Tanggal 15 April 2016.
- 215) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Ban Gribut Biru, Kuku Buduk 22, Sok 2 – 2½, K. Ring Senilai Rp.475.000 Tanggal 15 April 2016.
- 216) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Spiral 3" Senilai Rp.600.000 Dari Toko Sumber Raya Tanggal 15 April 2016.
- 217) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Sekop Senilai Rp.50.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 17 April 2016.
- 218) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Keranjang Rotan Senilai Rp.180.000 Dari Meubel Rotan "RIANOOR" Tanggal 18 April 2016.
- 219) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Gelagar Besar Senilai Rp.500.000 Tanggal 19 April 2016.
- 220) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Paku 2 ½ Senilai Rp.36.000 Dari Toko Via Makmur Tanggal 19 April 2016.
- 221) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Puly Extra, Pipa, Ongkos Senilai Rp.270.000 Dari Bengkel Mesin Diesel Tanggal 19 April 2016.
- 222) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Aura, Mi Sedap, LA m, Umild B, Kopi Senilai Rp.187.000 Dari Kios Revan Tanggal 21 April 2016.
- 223) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Pipa 2" D Triliun, Gembok Prohex Kd, Fitting Gembok, Kelahar Arco ABS Senilai Rp.2.355.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 21 April 2016.

Hal. 53 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 224) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Vit Gelas, LA, Extra Jos, Es Batu, Minyak Gas Senilai Rp.75.000 Dari Kios "REVAN" Tanggal 23 April 2016.
- 225) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Baju Rompi Aldo Merah / Orange Senilai Rp.206.250 Dari Karya Jaya Abadi Tanggal 23 April 2016.
- 226) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang LA, Umild, Minuman Senilai Rp.51.000 Dari Kios "REVAN" Tanggal 25 April 2016.
- 227) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam Jumbo Senilai Rp.525.000 Tanggal 27 April 2016.
- 228) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 4 M Senilai Rp.350.000 Tanggal 28 April 2016.
- 229) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang LA Merah, Surya 16, Umild, Kopi Tora Bika Senilai Rp.59.000 Tanggal 29 April 2016.
- 230) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Nusaboard Senilai Rp.212.000 Tanggal 30 April 2016.
- 231) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Artco Senilai Rp.1.305.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 5 Mei 2016.
- 232) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang 5 / 5 Senilai Rp.200.000 Tanggal 6 Mei 2016.
- 233) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Vit, Tora Bika, Umild, LA Senilai Rp.104.000 Tanggal 6 Mei 2016.
- 234) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang 2 X 20 X 4 Senilai Rp.600.000 Dari UD DO'A ANAKKU Tanggal 6 Mei 2016.
- 235) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang SendFlex Senilai Rp.13.000 Dari Toko VIA MAKMUR Tanggal 11 Mei 2016.
- 236) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 4 m Senilai Rp.525.000 Tanggal 11 Mei 2016.
- 237) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Gergaji, Kikir Senilai Rp.27.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 12 Mei 2016.
- 238) 1 (satu) lembar asli Nota pembelian Barang Paku Ulin 3", Ember Cor Hijau Senilai Rp.70.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 17 Mei 2016.
- 239) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Minyak Solar, Vit Gelas, Aqua B, Batu Es, ExtraJos Senilai Rp.104.000 Dari Kios "REVAN" Tanggal 18 Mei 2016.
- 240) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Knopel Senilai Rp.450.000 Dari UD. FAJAR Tanggal 19 Mei 2016.

Hal. 54 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 241) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 5 m Senilai Rp.100.000 Dari UD. IVALL JAYA Tanggal 20 Mei 2016.
- 242) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Vit Gelas, Menara Sewu, LA Merah Senilai Rp.71.000 Tanggal 21 Mei 2016.
- 243) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Json Bju Rmpi Mdel Jrng, Dnwri Obng Blak Blik Ggng Senilai Rp.386.400 Tanggal 23 Mei 2016.
- 244) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Gelagar, Papan 2/30 Senilai Rp.435.000 Dari UD. FAJAR Tanggal 23 Mei 2016.
- 245) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Paku Biasa Senilai Rp.20.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 23 Mei 2016.
- 246) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Knopel Senilai Rp.450.000 Dari UD. FAJAR Tanggal 30 Mei 2016.
- 247) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Sedap Goreng, LA Merah, Menara Sewu, Kopi Senilai Rp.146.000 Dari Kios "REVAN" Tanggal 1 Juni 2016.
- 248) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Artco Senilai Rp.1.305.000 Tanggal 1 Juni 2016.
- 249) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Semen Gresik Senilai Rp.980.000 Dari UD. PRIMA JAYA Tanggal 5 Juni 2016.
- 250) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Gembok HPP 60 Mm Senilai Rp.50.000 Tanggal 20 Juni 2016.
- 251) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Selang Bulat Senilai Rp.200.000 Dari UD. SEJATI Tanggal 11 Juni 2016.
- 252) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Dari UD. KARYA MANDIRI Tanggal 24 Mei 2016.
- 253) 1 (satu) bundel asli Nota Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasang Batu Panjang 2.170 M' Dari PT. HARAPAN INDAH JAYA Bulan April 2016.
- 254) 1 (satu) bundel asli Nota Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasang Batu Panjang 2.170 M' Dari PT. HARAPAN INDAH JAYA Bulan Mei 2016.
- 255) 1 (satu) bundel asli Nota Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasang Batu Panjang 2.170 M' Dari PT. HARAPAN INDAH JAYA Bulan Juni 2016.
- 256) 1 (satu) bundel asli Nota Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasang Batu Panjang 2.170 M' Dari PT. HARAPAN INDAH JAYA Bulan Juni 2016.

Hal. 55 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

257) 1 (satu) bundel asli Nota Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasang Batu Panjang 2.170 M' Dari PT. HARAPAN INDAH JAYA Bulan Juli 2016.

258) 1 (satu) bundel asli Nota Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasang Batu Panjang 2.170 M' Dari PT. HARAPAN INDAH JAYA Bulan Agustus 2016.

259) 1 (satu) bundel asli Nota Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasang Batu Panjang 2.170 M' Dari PT. HARAPAN INDAH JAYA Bulan September 2016.

260) 1 (satu) bundel asli Nota Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasang Batu Panjang 2.170 M' Dari PT. HARAPAN INDAH JAYA Bulan Oktober 2016.

261) 1 (satu) bundel asli Nota Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasang Batu Panjang 2.170 M' Dari PT. HARAPAN INDAH JAYA Bulan November 2016.

262) 1 (satu) bundel asli Nota Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasang Batu Panjang 2.170 M' Dari PT. HARAPAN INDAH JAYA Bulan Desember 2016.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

III. Turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 26 Oktober 2017 Nomor : 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **PURWADI NUGROHO Bin JAYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PURWADI NUGROHO Bin JAYADI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 56 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana kepada **PURWADI NUGROHO Bin JAYADI** berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika terdakwa tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan;
6. Menyatakan barang bukti yaitu :
 - 1) 1 (satu) lembar bukti transfer asli dari Bank Kalteng Palangkaraya an. Yuni Purwati kepada Bank BNI sampit an. Sumarno. Tanggal 4 mei 2016 senilai 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).
 - 2) 1 (satu) lembar bukti transfer asli dari Bank Kalteng Palangkaraya an. Suyitno kepada Bank BNI sampit an. Sumarno. Tanggal 22 Desember 2016 senilai 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah).
 - 3) 1 (satu) bundel dokumentasi pekerjaan pengawasan pembuatan drainase terbuka sisi utara dengan pasangan batu panjang 2.170 M.
 - 4) 1 (satu) bundel Akta Notaris Win Aditya Ariwibawa, SH. Mkn tanggal 20 Juni 2012. CV Rancang Megah Consultant.
 - 5) 1 (bundel) surat perjanjian antara sdr. Suyitno, ST dengan sdr. Purwadi Nugroho, A.Md. tanggal 24 maret 2016 Perihal Pertanggung jawaban.
 - 6) 1 (satu) berkas asli Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PETIKAN Bandar Udara H. Asan Sampit Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M' Nomor : SP DIPA-022.05.2.413947/2016 Tanggal 07 Desember 2015.
 - 7) 1 (satu) berkas asli Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/jasa Kantor UPBU H. Asan Sampit Untuk Paket Pekerjaan : Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Pasangan Batu Nomor : HK.208/05/61/ULP-WIL.VI.PLK.16 Tanggal 22 Januari 2016.
 - 8) 1 (satu) berkas asli Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/jasa Kantor UPBU H. Asan Sampit Untuk Paket Pekerjaan : Pengawasan Pembuatan Drainase Terbuka

Hal. 57 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisi Utara Pasangan Batu Nomor : HK.208/05/62/ULP-WIL.VI.PLK.16 Tanggal 22 Januari 2016.

- 9) 1 (satu) bundel asli Owner Estimate (OE)/ Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Pedoman Penyusunan Rencana Kerja & Syarat-syarat (RKS), dan Spesifikasi teknis Pekerjaan Fasilitas Sisi Utara Bandar Udara H. Asan Sampit Tahun Anggaran 2016 Tanggal 11 Januari 2016.
- 10) 1 (satu) berkas asli Surat Direktur Bandar Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Nomor : 4507/DBU/XII/2015 Tanggal 10 Desember 2015 Perihal : Penyampaian Gambar Kegiatan Tahun Anggaran 2016 Kantor UPBU H. Asan beserta Lampirannya Berupa Gambar Rencana Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M'.
- 11) 1 (satu) berkas asli Shop Drawing Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M' Tahun Anggaran 2016.
- 12) 1 (satu) berkas asli Dokumen Penawaran PT. HARAPAN INDAH JAYA Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M' Nomor : 017/PT.HIJ-PKY/II/2016 Tanggal 25 Februari 2016 Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasangan Batu Panjang 2.170 M', Tahun Anggaran : 2016
- 13) 1 (satu) berkas asli Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, Pembuatan drainase terbuka sisi utara dengan pemasangan batu, panjang 2.170 m' Nomor : PL.102/05/469/ULP-WIL.VI.PLK.16 Tanggal 10 Maret 2016.
- 14) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Panjang 2.170 M' Nomor : PL.102/334/K/III/SPT-2016 Tanggal 24 Maret 2016, Pelaksana PT. HARAPAN INDAH JAYA Dokumen Pembayaran
- 15) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian ADDENDUM I (KESATU) Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Panjang 2.170 M' Nomor : PL.102/448/K/IV/SPT-2016 Tanggal 18 April 2016, Pelaksana PT. HARAPAN INDAH JAYA Dokumen Pembayaran

Hal. 58 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) rangkap asli Jaminan Uang Muka Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M' Nomor Jaminan : SBD 2016 13.00 1 00007429 Nilai Jaminan : Rp. 823.509.000,00 Tanggal :04 April 2016 oleh JAMKRINDO Dengan Jangka Waktu Mulai tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016.
- 17) 1 (satu) rangkap asli Jaminan Uang Muka Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M' Nomor Jaminan : SBD 2016 13.00 1 00108099 Nilai Jaminan : Rp. 823.509.000,00 Tanggal :20 Oktober 2016 oleh JAMKRINDO Dengan Jangka waktu Mulai tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 04 Desember 2016.
- 18) 1 (satu) berkas asli Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M' Nomor : 1007120000009697/GB-PEL/2016 Tanggal 28 Oktober 2016.
- 19) 1 (satu) berkas Dokumen asli Pembayaran Uang Muka Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00058/KU.006/2016 Tanggal 20-04-2016 sebesar 20% atas Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M', No SP2D : 160441303000189 Tanggal 21 April 2016.
- 20) 1 (satu) berkas Dokumen asli Pembayaran Angsuran I (pertama) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00141/KU.006/2016 Tanggal 05-08-2016 sebesar 40% atas Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M', No SP2D : 160441303000423 Tanggal 05 Agustus 2016.
- 21) 1 (satu) berkas Dokumen asli Pembayaran Angsuran II (kedua) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00193/KU.006/2016 Tanggal 18-10-2016 sebesar 70% atas Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M', No SP2D : 160441303000602 Tanggal 18 Oktober 2016.
- 22) 1 (satu) berkas Dokumen asli pembayaran Angsuran III (ketiga) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00257/KU.006/2016 Tanggal 20-12-2016 sebesar 100% atas Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Sepanjang

Hal. 59 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.170 M', No SP2D : 160441303000820 Tanggal 20 Desember 2016.

- 23) 1 (satu) berkas Dokumen asli Pembayaran Angsuran IV (keempat) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00258/KU.006/2016 Tanggal 20-12-2016 sebesar 5% atas Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M', No SP2D : 160441303000821 Tanggal 20 Desember 2016.
- 24) 1 (satu) budel asli Laporan Harian Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Panjang 2.170 M', Surat Perjanjian Nomor : PL.102/334/K/III/SPT-2016, Tanggal Surat Perjanjian 24 Maret 2016, Tahun Anggaran : 2016.
- 25) 1 (satu) berkas asli Berita Acara Pemeriksaan / Penilaian Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M', Nomor : KU.103/3512/BA.PPHP/XI/SPT-2016 Tanggal 16 Desember 2016 Oleh kontraktor Pelaksana PT. HARAPAN INDAH JAYA.
- 26) 1 (satu) berkas asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan I (Pertama) Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M' , Nomor : 041/PT.HIJ-PKY/XII/2016 Tanggal 19 Desember 2016 Oleh kontraktor Pelaksana PT. HARAPAN INDAH JAYA.
- 27) 1 (satu) lembar asli Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M' Bond No : 12.93.01.3949.12.16 Nilai Bond : Rp. 205.877.250,00 Tanggal 19 Desember 2016 Dari VIDEI General Insurance.
- 28) 1 (satu) berkas asli Notaris Trisia Nova, SH Nomor : 07 Tanggal 16 Maret 2016 tentang Pemberian Kuasa Direktur PT. HARAPAN INDAH JAYA dari Sdr. Julius Suil Udang Leman Kepada Sdr. Heri Supratama Wijaya.
- 29) 1 (satu) berkas asli Surat Keterangan Sebagai Pegawai Tetap PT. HARAPAN INDAH JAYA Sdr. Heri Supratama Wijaya Nomor : 020/PT.HIJ-PKY/III/2016 Tanggal 23 Maret 2016.
- 30) 1 (satu) lembar asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Kuasa Direktur PT. HARAPAN INDAH JAYA untuk Perbaikan Pekerjaan Drainase Nomor : KU.003/397/III/SPT-2017 Tanggal 1 Maret 2017.

Hal. 60 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Inspeksi / Pemeriksaan Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M' Nomor : KU.003/J.386/BA/II/SPT-2017 Tanggal 20 Februari 2017.
- 32) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Direktur PT. HARAPAN INDAH JAYA Tentang Kesanggupan Perbaikan Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M' , Nomor : 012/PT.HIJ-PKY/III/2017 Tanggal 06 Maret 2017.
- 33) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pengawasan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M' , Nomor : PL.102/338/K/III/SPT-2016 Tanggal 24 Maret 2016, Pelaksana CV. RANCANG MEGAH CONSULTANT.
- 34) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian ADDENDUM I (KESATU) Pekerjaan Pengawasan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Panjang 2.170 M' Nomor : PL.102/3200/K/X/SPT-2016 Tanggal 19 Oktober 2016, Pelaksana PT. RANCANG MEGAH CONSULTANT.
- 35) 1 (satu) lembar asli Jaminan Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M' Nomor Jaminan : 12.92.01.0507.03.16 Nilai : Rp. 30.899.000,00 Tanggal 24 Maret 2016 Dari VIDEI General Insurance.
- 36) 1 (satu) bundel asli Laporan kemajuan Pekerjaan Konsultan Pengawasan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M2.
- 37) 1 (satu) bundel asli Laporan Akhir Konsultan Pengawasan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M2.
- 38) 1 (satu) bundel asli Foto – Foto Dokumentasi Pekerjaan Pengawasan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasangan Batu Panjang 2.170 M'.
- 39) 1 (satu) berkas Dokumen asli Pembayaran uang Muka Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00059/KU.006/2016 Tanggal 20-04-2016 sebesar 20% atas Pekerjaan Pengawasan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M', No SP2D : 160441303000188 Tanggal 21 April 2016.

Hal. 61 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 1 (satu) berkas Dokumen asli Pembayaran Angsuran I (pertama) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00256/KU.006/2016 Tanggal 20-12-2016 sebesar 100% atas atas Pekerjaan Pengawasan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M', No SP2D : 160 441303000819 Tanggal 20 Desember 2016.
- 41) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian ADDENDUM II (KEDUA) Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Panjang 2.170 M' Nomor : PL.102/3197/K/IV/SPT-2016 Tanggal 18 Oktober 2016, Pelaksana PT. HARAPAN INDAH JAYA.
- 42) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian ADDENDUM II (KEDUA) Pekerjaan Pengawasan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Panjang 2.170 M' Nomor : PL.102/3463/K/XII/SPT-2016 Tanggal 5 Desember 2016, Pelaksana PT. RANCANG MEGAH CONSULTANT.
- 43) 1 (satu) berkas Dokumen Asli Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.2927 Tahun 2015 tanggal 20 Nopember 2015 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2015 dan Penunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2016 Pada Kantor/Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
- 44) 1 (satu) berkas asli Surat Keputusan Kepala Kantor UPBU H. Asan Nomor : KP.004/3111/X/BDR-SPT/2016 Tanggal 4 Oktober 2016 Tentang Penunjukkan Panitia Penerima hasil Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasang Batu dan Pengawasan Pengadaan Barang / Jasa Kantor UPBU H. Asan Tahun Anggaran 2016.
- 45) 1 (satu) berkas Foto Copy yang Dilegalisir Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Wilayah VI Palangka Raya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor : HK.208/05/61/ULP-WIL.VI.PLK.16 Tanggal 22 Januari 2016 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang / Jasa Kantor UPBU H. Asan Sampit Untuk Paket Pekerjaan : Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Pasangan Batu.
- 46) 1 (satu) lembar Asli surat Rekening Koran dari Bank Kalteng Cabang Palangkaraya tanggal 09 maret 2017 Atas nama

Hal. 62 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Harapan Indah Jaya Periode 21 April 2016 s/d 22 April 2016 sebesar Rp.733,671,656,-;

- 47) 1 (satu) lembar Asli surat Rekening Koran dari Bank Kalteng Cabang Palangkaraya tanggal 09 maret 2017 Atas nama PT.Harapan Indah Jaya Periode 05 Agustus 2016 s/d 08 Agustus 2016 sebesar Rp.1.089.277.813,-;
- 48) 1 (satu) lembar Asli surat Rekening Koran dari Bank Kalteng Cabang Palangkaraya tanggal 09 maret 2017 Atas nama PT. Harapan Indah Jaya Periode 18 Oktober 2016 s/d 18 Oktober 2016 sebesar Rp.816.658.322,-;
- 49) 1 (satu) lembar Asli surat Rekening Koran dari Bank Kalteng Cabang Palangkaraya tanggal 09 maret 2017 Atas nama PT.Harapan Indah Jaya Periode 20 Desember 2016 s/d 22Desember 2016 sebesar Rp.815.074.903,-;
- 50) 1 (satu) lembar Fotocopy Cek Bank Kalteng Nomor : CBK.459620 sebesar Rp.726.180.000,-;
- 51) 1 (satu) lembar asli bukti transfer dari Bank Kalteng tanggal 8 Agustus 2016 dari PT. Harapan Indah Jaya kepada PT. Graha Sumber Artha sebesar Rp.1.000.000.000,- untuk pembayaran Termin I Pekerjaan pembuatan Drainase terbuka sisi utara Bandar Udara H.Asan Sampit 2016;
- 52) 1 (satu) lembar asli bukti transfer dari Bank Kalteng tanggal 19 Oktober 2016 dari PT. Harapan Indah Jaya kepada PT.Graha Sumber Artha sebesar Rp.798.700.000,- untuk pembayaran Termin Pekerjaan pembuatan Drainase terbuka sisi utara Bandar Udara H. Asan Sampit 2016;
- 53) 1 (satu) lembar asli bukti transfer dari Bank Kalteng tanggal 22 Desember 2016 dari Drs.J.S.U.Leman / PT.Harapan Indah Jaya kepada Susilo/ PT. Graha Sumber Artha sebesar Rp.996.607.000,- untuk pembayaran Termin Akhir Pekerjaan pembuatan Drainase terbuka sisi utara Bandar Udara H.Asan Sampit 2016;
- 54) 1 (satu) Bundel Surat Kuasa asli Nomor : 07 dari Notaris Trisna Nova, SH Palangkaraya tanggal 16 Maret 2016 guna pemberian kuasa Direktur Utama PT.Harapan Indah Jaya kepada HERI SUPRATAMA WIJAYA.
- 55) 1 (satu) Surat Pernyataan Asli yang ditandatangani Pihak Pertama HERI SUPRATAMA WIJAYA Pihak Kedua SUMARNO, ST berisi delapan poin pada intinya Pihak Kedua menanggung

Hal. 63 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala akibat pekerjaan pembuatan drainase terbuka sisi utara dengan pasangan batu panjang 2.170 M ditandatangani di Sampit tanggal 24 Maret 2016.

56) Surat Keputusan Kepala Kantor UPBU H. ASAN Nomor : KP.004/33/IBDR-SPT/2016 tanggal 07 Januari 2016 tentang Penunjukan Pengawas Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Kantor UPBU Tahun Anggaran 2016 beserta lampiran.

57) 3 (tiga) halaman rekening Koran Atas Nama PT. Graha Cipta Sumber Artha bank Kalteng Cabang Sampit dari bulan April 2016 sampai dengan bulan Februari 2017.

58) 1 (satu) buku cek bank Kalteng cabang Sampit No. CBK 493826 sampai dengan CBK 493850 No Rek 300-003-000002757-0 An PT Graha Cipta Sumber Artha.

Dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493826 tanggal 10-06-2016 senilai Rp. 340.200.000.
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493827 tanggal 10-06-2016 senilai Rp. 449.500.000.
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493828 tanggal 10-08-2016 senilai Rp. 450.000.000.
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493829 tanggal 10-08-2016 senilai Rp. 450.000.000.
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493830 tanggal 10-08-2016 senilai Rp. 100.000.000.
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493831 tanggal 30-08-2016 senilai Rp. 500.000.000.
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493832 tanggal 30-08-2016 senilai Rp. 338.456.000.
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493833 tanggal 31-08-2016 senilai Rp. 50.000.000.
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493834 tanggal 14-10-2016 senilai Rp. 740.350.000.
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493835 tanggal 19-10-2016 senilai Rp. 80.000.000.
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493836 tanggal 19-10-2016 senilai Rp. 700.000.000.
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493837 tanggal 28-10-2016 senilai Rp. 18.000.000

Hal. 64 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493838 tanggal 02-11-2016 senilai Rp. 18.500.000
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493839 tanggal 02-12-2016 senilai Rp. 740.350.000.
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493840 tanggal 23-12-2016 senilai Rp. 996.500.000.
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493841 tanggal 28-12-2016
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493842 tanggal 29-12-2016 senilai Rp. 600.000.000.
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493843 tanggal senilai Rp. 50.000.000.
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493844 tanggal 10-01-2017 senilai Rp. 21.500.000.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Dokumen dari PT. Bank Kalteng Cabang Sampit kepala PT. Grahacipta Sumber Artha tanggal 06 April 2017
- 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493826 senilai Rp. 340.200.000 tanggal 14-06-2016.
- 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493827 senilai Rp. 449.500.000 tanggal 10-06-2016.
- 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493828 senilai Rp. 450.000.000 tanggal 10-08-2016.
- 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493829 senilai Rp. 450.000.000 tanggal 10-08-2016.
- 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493830 senilai Rp. 100.000.000 tanggal 10-08-2016.
- 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493831 senilai Rp. 500.000.000 tanggal 30-08-2016.
- 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493832 senilai Rp. 338.456.000 tanggal 30-08-2016.
- 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493833 senilai Rp. 50.000.000 tanggal 31-08-2016.
- 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493834 senilai Rp. 740.350.000 tanggal 14-10-2016.
- 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493835 senilai Rp. 80.000.000 tanggal 19-10-2016.
- 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493836 senilai Rp. 700.000.000 tanggal 20-10-2016.

Hal. 65 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493837 senilai Rp. 18.000.000 tanggal 28-12-2016.
- 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493838 senilai Rp. 18.500.000 tanggal 02-11-2016.
- 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493839 senilai Rp. 740.350.000 tanggal 02-12-2016.
- 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493840 senilai Rp. 996.500.000 tanggal 23-12-2016.
- 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493841 senilai Rp. 50.000.000 tanggal 28-12-2016.
- 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493842 senilai Rp. 600.000.000 tanggal 29-12-2016.
- 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493843 senilai Rp. 50.000.000 tanggal 05-01-2017.
- 1 (satu) foto copy Cek yang dilegalisir No. Seri CBK 493844 senilai Rp. 21.500.000 tanggal 10-01-2017.

59) 1 (satu) lembar nota tanggal 10-08-2016 dari Sdr. Susilo, ST kepada Sdr. Sumarno dengan rincian :

- CBK 493828 senilai Rp. 450.000.000
- CBK 493836 senilai Rp. 450.000.000
- CBK 493830 senilai Rp. 100.000.000

60) 1 (satu) lembar nota tanggal 19-10-2016 dari Sdr. Susilo, ST kepada Sdr. Sumarno dengan rincian :

- CBK 493835 senilai Rp. 80.000.000
- CBK 493836 senilai Rp. 700.000.000

Tetap terlampir dalam berkas perkara:

- 61) 2 (dua) lembar slip Setoran Tunai No. Rek. 3500000363 Simpanan Sementara Lelang dan KEJA sebesar Rp. 6.747.218 (enam juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus delapan belas rupiah) sebagai uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara dari sdr. SUYITNO, ST.
- 62) 2 (dua) lembar slip Setoran Tunai No. Rek. 3500000363 Simpanan Sementara Lelang dan KEJA sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sebagai uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara dari sdr. HERI SUPRATMA WIJAYA.
- 63) 2 (dua) lembar slip Setoran Tunai No. Rek. 3500000363 Simpanan Sementara Lelang dan KEJA sebesar 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) sebagai uang Pengganti Kerugian

Hal. 66 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara dari sdr. JULIUS SUIL UDANG LEMAN Bin
(Alm) UDANG LEMAN.

Dirampas untuk disetor ke Kas Negara

- 64) 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir surat keputusan kepala kantor UPBU H. ASAN No : KPP.004/3111/X/BDR-SPT/2016 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasang Batu dan Pengawasan Pengadaan Barang / Jasa Kantor UPBU H. Asan Tahun Anggaran 2016.
- 65) 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan / Penilaian Pekerjaan No : KU.103/3512/BA.PPHP/XI/SPT-2016.
- 66) 1 (satu) berkas asli Daftar Material Masuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M'.
- 67) 1 (satu) berkas asli Kwitansi Sewa Alat Saluran + Solar Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M'.
- 68) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Gaji Bulan April-Desember 2016 Senilai Rp. 18.000.000,- Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M' Tanggal 30 Desember 2016.
- 69) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Gaji Bulan April-Desember 2016 Senilai Rp. 27.000.000,- Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M' Tanggal 30 Desember 2016.
- 70) 1 (satu) berkas asli Material Masuk Dalam Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Belah 2.170 M' Oleh PT. HARAPAN INDAH JAYA.
- 71) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Material Batu Belah 110 Ret Material Pasir Cor 32 Ret Senilai Rp.177.160.000,- Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M' Tanggal 22 April 2016.
- 72) 1 (satu) lembar asli Kuitansi Pembayaran Material Batu Belah 75 Ret Material Pasir Cor 31 Ret Senilai Rp.124.280.000,- Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M' Tanggal 6 Mei 2016.
- 73) 1 (satu) lembar asli Kuitansi Pembayaran Material Batu Belah 239 Ret Material Pasir Cor 94 Ret Senilai Rp.475.220.000,-

Hal. 67 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M' Tanggal 2 Juli 2016.

- 74) 1 (satu) lembar asli Kuitansi Pembayaran Material Batu Belah 78 Ret Material Pasir Cor 10 Ret Senilai Rp.120.800.000,- Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M' Tanggal 2 Agustus 2016.
- 75) 1 (satu) lembar asli Kuitansi Pembayaran Material Batu Belah 202 Ret @ 190.000 Senilai Rp.38.380.000,- Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M' Tanggal 20 Agustus 2016.
- 76) 1 (satu) lembar asli Kuitansi Pembayaran Material Batu Belah 227 Ret Material Pasir Cor 76 Ret Senilai Rp.369.380.000,- Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M' Tanggal 2 September 2016.
- 77) 1 (satu) lembar asli Kuitansi Pembayaran Material Batu Belah 62 Ret Material Pasir Cor 124 Ret Senilai Rp.140.120.000,- Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M' Tanggal 2 Oktober 2016.
- 78) 1 (satu) lembar asli Kuitansi Pembayaran Material Batu Belah 155 Ret Material Pasir Cor 138 Ret Senilai Rp.284.800.000,- Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M' Tanggal 2 November 2016.
- 79) 1 (satu) lembar asli Kuitansi Pembayaran Material Batu Belah 114 Ret Material Pasir Cor 156 Ret Senilai Rp.230.280.000,- Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M' Tanggal 23 Desember 2016.
- 80) 1 (satu) lembar asli Rincian Pembayaran Tukang Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M' Tanggal 23 Desember 2016.
- 81) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Pembuatan Direksi Keet Untuk Pekerjaan Saluran Terbuka dengan Pasang Batu Kali di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.3.500.000,- Tanggal 16 April 2016.
- 82) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Saluran Terbuka dengan Pasangan Batu Kali di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.11.500.000,- Tanggal 23 April 2016.
- 83) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Saluran Terbuka dengan Pasangan Batu

Hal. 68 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kali di Bandara H. Asan Ssampit Senilai Rp.20.500.000,-
Tanggal 7 Mei 2016.

- 84) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Saluran Terbuka dengan Pasangan Batu Kali di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.11.500.000,- Tanggal 14 Mei 2016.
- 85) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Saluran Terbuka dengan Pasangan Batu Kali di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.10.500.000,- Tanggal 21 Mei 2016.
- 86) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Saluran Terbuka dengan Pasangan Batu Kali di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.13.500.000,- Tanggal 28 Mei 2016.
- 87) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Saluran Terbuka dengan Pasangan Batu Kali di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.17.500.000,- Tanggal 4 Juni 2016.
- 88) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Saluran Terbuka dengan Pasangan Batu Kali di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.16.000.000,- Tanggal 11 Juni 2016.
- 89) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Saluran Terbuka dengan Pasangan Batu Kali di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.18.000.000,- Tanggal 18 Juni 2016.
- 90) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Saluran Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.16.000.000,- Tanggal 25 Juni 2016.
- 91) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Saluran Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.50.000.000,- Tanggal 6 Agustus 2016.
- 92) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Saluran Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara Udara H. Asan Sampit Senilai Rp.32.000.000,- Tanggal 20 Agustus 2016.

Hal. 69 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Saluran Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.25.000.000,- Tanggal 27 Agustus 2016.
- 94) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.25.000.000,- Tanggal 10 September 2016.
- 95) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.20.000.000,- Tanggal 17 September 2016.
- 96) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.20.000.000,- Tanggal 24 September 2016.
- 97) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.50.000.000,- Tanggal 15 Oktober 2016.
- 98) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.25.000.000,- Tanggal 22 Oktober 2016.
- 99) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.25.000.000,- Tanggal 29 Oktober 2016.
- 100) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.25.000.000,- Tanggal 7 November 2016.
- 101) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.25.000.000,- Tanggal 12 November 2016.
- 102) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka dengan Pasangan Batu

Hal. 70 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.30.000.000,-
Tanggal 26 November 2016.

103) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.30.000.000,-
Tanggal 3 Desember 2016.

104) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.30.000.000,-
Tanggal 10 Desember 2016.

105) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.20.000.000,-
Tanggal 17 Desember 2016.

106) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.15.000.000,-
Tanggal 24 Desember 2016.

107) 1 (satu) lembar asli kwitansi Pembayaran Sisa Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.15 000.000,-
Tanggal 31 Desember 2016.

108) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Sisa Upah Tukang Untuk Pekerjaan Drainase di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.15.000.000,-
Tanggal 24 Januari 2016.

109) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Semen Tonasa Senilai Rp.9.000.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 8 Desember 2016.

110) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Semen Gresik, No Drop Senilai Rp.9.655.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 5 Desember 2016.

111) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Semen Gresik, Avian 5 Liter Senilai Rp.9.960.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 2 Desember 2016.

112) 1 (satu) berkas asli Daftar Belanja Kebutuhan Proyek Drainase Bandar Udara H. Asan Sampit Tahun Anggaran 2016 Pekerjaan

Hal. 71 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M' Tanggal 23 Desember 2016.

113) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 4M Senilai Rp.900.000 Dari UD. FAREL Tanggal 17 Juli 2016.

114) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 4M Senilai Rp.900.000 Dari UD. FAREL Tanggal 25 Juli 2016.

115) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 7 X 8. P. 4 Senilai Rp.900.000 Dari Fauzan Bangunan Tanggal 8 Agustus 2016.

116) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 7 X 8. P. 4 Senilai Rp.900.000 Tanggal 15 Agustus 2016.

117) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 8 X 9. P. 4 Senilai Rp.1100.000 Dari Fauzan Bangunan Tanggal 23 Agustus 2016.

118) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam Senilai Rp.1000.000 Dari UD. FAJAR Tanggal 23 Agustus 2016.

119) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam Senilai Rp.900.000 Dari UD. FAJAR Tanggal 28 Agustus 2016.

120) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 7 X 8. P. 4 Senilai Rp.900.000 Dari Fauzan Bangunan Tanggal 30 Agustus 2016.

121) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 7 X 8. P. 4 Senilai Rp.900.000 Tanggal 1 September 2016.

122) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 7 X 8. P. 4 Senilai Rp.900.000 Tanggal 5 September 2016.

123) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 7 X 8. P. 4 Senilai Rp.900.000 Tanggal 7 September 2016.

124) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 7 X 8. P. 4 Senilai Rp.900.000 Tanggal 8 September 2016.

125) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 7 X 8 Senilai Rp.1.700.000 Tanggal 20 September 2016.

126) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 9 X 10. P. 4 Senilai Rp.140.000 Dari Fauzan Bangunan Tanggal 22 September 2016.

127) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 7 X 8. P. 4 Senilai Rp.850.000 Dari Fauzan Bangunan Tanggal 26 September 2016.

Hal. 72 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 128) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam Saluran Senilai Rp.4.800.000 Tanggal 19 Oktober 2016.
- 129) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Batang Galam Senilai Rp.1.600.000 Dari Agus Kentung Tanggal 3 Oktober 2016.
- 130) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Batang Galam Senilai Rp.1.600.000 Dari Agus Kentung Tanggal 8 Oktober 2016.
- 131) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Batang Galam Senilai Rp.1.600.000 Dari Agus Kentung Tanggal 12 Oktober 2016.
- 132) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Batang Galam Saluran Bandara Senilai Rp.1.600.000 Tanggal 28 Oktober 2016.
- 133) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam Senilai Rp.1.500.000 Tanggal 28 Oktober 2016.
- 134) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Batang Galam Senilai Rp.1.600.000 Dari Agus Kentung Tanggal 2 November 2016.
- 135) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam Senilai Rp.1.600.000 Dari Agus Kentung Tanggal 3 November 2016.
- 136) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam Senilai Rp.2.400.000 Dari Agus Kentung Tanggal 16 November 2016.
- 137) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 8 X 10. P. 4 Senilai Rp.2.400.000 Tanggal 4 Desember 2016.
- 138) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 8 X 10. P. 4 Senilai Rp.225.000 Tanggal 4 November 2016.
- 139) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Gelagar Senilai Rp.120.000 Dari UD. FAJAR Tanggal 2 Juli 2016.
- 140) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Pipa 2 D Senilai Rp.1.350.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 15 Juli 2016.
- 141) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Baju Rompi Aldo Merah/Orange Senilai Rp.168.750 Dari KARYA JAYA ABADI Nomor : FJT/PST/16/07/ 003437 Tanggal 19 Juli 2016.
- 142) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Gerobak Artco Senilai Rp.1.680.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 19 Juli 2016.
- 143) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang

Hal. 73 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 144) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Paku 2 ½ Senilai Rp.45.000 Tanggal 1 Agustus 2016.
- 145) 1 (satu) Lembar asli Nota Pembelian Barang 2 X 20 X4, 3 X 5 X 4 Senilai Rp.4.155.000 Dari UD. DO'A ANAKKU Tanggal 1 Agustus 2016.
- 146) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Paku 2 ½, Cangkul, Ganggang Cangkul Senilai Rp.585.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 25 Agustus 2016.
- 147) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Terpal 4 X 6, Cangkul + Gagang Senilai Rp.410.000 Tanggal 26 Agustus 2016.
- 148) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Terpal 4 X 6 Senilai Rp.100.000 Tanggal 31 Agustus 2016.
- 149) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang 2 X 20 X 4 Senilai Rp.2.700.000 Dari UD. DO'A ANAKKU Tanggal 26 Agustus 2016.
- 150) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang 2 X 20 X 4 Senilai Rp.4.050.000 Dari UD. DO'A ANAKKU Tanggal 23 Agustus 2016.
- 151) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang 5 X 5 X 4 Senilai Rp.2.600.000 Dari UD. DO'A ANAKKU Tanggal Agustus 2016.
- 152) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Pipa 2 D Senilai Rp.1.350.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 3 September 2016.
- 153) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Paku 5 Biasa Senilai Rp.280.000 Tanggal 3 September 2016.
- 154) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Sarung Tangan, Benang Tukang Senilai Rp.105.000 Tanggal 3 September 2016.
- 155) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Linggis, Pipa 2 " D, Ember Cor Biru, Ember Cor Unggu, Selang Tukang Senilai Rp.627.000 Tanggal 28 Oktober 2016.
- 156) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Paku 3 1/2in Senilai Rp.285.000 Dari MUNA BANGUNAN Tanggal 10 Oktober 2016.
- 157) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Ban Artco, Paku 3 1/2in Senilai Rp.330.000 Dari Toko Mentaya Tanggal 29 Oktober 2016.

Hal. 74 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 158) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Paku 3 1/2in Senilai Rp.285.000 Dari Portland Pozzolan Cement (PPC) Tanggal 9 September 2016.
- 159) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Ember Cor, Sarung Tangan, Kuas, Paku Seng Senilai Rp.286.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 7 September 2016.
- 160) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang 2 X 20 X 4 Senilai Rp.2.700.000 Dari UD. DO'A ANAKKU Tanggal 5 September 2016.
- 161) 1 (satu) lembar asli Aplikasi Transfer Senilai Rp.4.220.000 Dari Bank Kalteng Tanggal 27 Oktober 2016.
- 162) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian 2 X 20 X 4, 3 X 5 X 4 Senilai Rp.7.228.000 Dari UD. DO'A ANAKKU Tanggal 10 Oktober 2016.
- 163) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian 5 X 5 X 4 Senilai Rp.2.800.000 Dari UD. DO'A ANAKKU Tanggal 13 Oktober 2016.
- 164) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian 2 X 20 X 4 Senilai Rp. 1.450.000 Dari UD. DO'A ANAKKU Tanggal 9 Oktober 2016.
- 165) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Benang Tukang, Terpal 4X6 Senilai Rp.145.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 25 Oktober 2016.
- 166) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Paku, Ember Cor, Pipa 2" D, Paku Beton Senilai Rp.608.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 20 Oktober 2016.
- 167) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang 2 X 20 X 4, 3 X 5 X 4 Senilai Rp.3.300.000 Dari UD. DO'A ANAKKU Tanggal 6 November 2016.
- 168) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Minyak Solar Senilai Rp.440.000 Dari Kios Revan Tanggal 18 November 2016.
- 169) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Ember Cor Senilai Rp.110.000 Tanggal 29 November 2016.
- 170) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang 3 X 5 X 4 Senilai Rp.320.000 Dari UD. DO'A ANAKKU Tanggal 17 November 2016.
- 171) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang 2 X 20 X 4, 3 X 5 X 4 Senilai Rp.3.656.000 Dari UD. DO'A ANAKKU Tanggal 20 November 2016.

Hal. 75 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 172) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang 2 X 20 X 4 Senilai Rp.2.900.000 Dari UD. DO'A ANAKKU Tanggal 20 November 2016.
- 173) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Ember Cor Bentor Senilai Rp.200.000 Tanggal 6 Desember 2016.
- 174) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Pipa 2" D, Artco Senilai Rp.2.220.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 7 Desember 2016.
- 175) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Kabel Transparan 2 x 80 (130m), 2Par Steker Broco Putih Senilai Rp.127.000 Dari UD.Samudra Emas Tanggal 2 Agustus 2016.
- 176) 1(satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Rotan K Senilai Rp.150.000 Dari UD.MAUBEL ROTAN Tanggal 06 Agustus 2016.
- 177) 1(satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Senag Raket, 2 pst Engsel, 1 Gembok, 1 Overnapal Senilai Rp.431.000 Dari Toko "Irgi Putra" Tanggal 17 September 2016.
- 178) 1(satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Tali Seniali Rp.750.000 Tanggal 22 September 2016.
- 179) 1(satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Skerop Senilai Rp.195.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 24 Agustus 2016.
- 180) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang seng Gel. Kecil Senilai Rp.1.800.000 Tanggal 1 April 2016.
- 181) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Bendrat, Paku 2 ½, 3 Senilai Rp.1.030.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 12 Desember 2016.
- 182) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Kurik 3 X 5 X 4 Senilai Rp.650.000 Dari UD. DO'A ANAKKU Tanggal 30 Agustus 2016.
- 183) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Oli Meditrans Sc, Oli Mesran Senilai Rp.213.000 Dari Cahaya Ramadhan Tanggal 18 Juni 2016.
- 184) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Rantai Bekas Senilai Rp.250.000 Dari Doky Motor Tanggal 18 Maret 2016.
- 185) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang 5/5 Senilai Rp.750.000 Dari UD. RESTU IBU Tanggal 19 Maret 2016.

Hal. 76 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 186) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Gembok Texas 60 M, Pylox Senilai Rp.100.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 20 Maret 2016.
- 187) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Dnwri Mtran Rll Mrah 7,5 M X, Json Bju Rmpi Mdel Jrng 344-01, Json Bju Rmpi Mdl Jrng Bru X Senilai Rp.183.130 Dari Griya Samudra Supermarket Bahan Bangunan Tanggal 28 Maret 2016.
- 188) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Avian, Roll Cat Imundex, Kuas 5", Kuas 2", Semen Gresik, Vinilex Putih, Thinner 5L, Triplek 3Mm Meranti Senilai Rp.1.479.000 Tanggal 18 Maret 2016.
- 189) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang semen Gresik, K.40 X 40 (Nirwana Erey), Avian 0,9 L, Djarum, Thinner A Sp.5L, Cat Djarum, Kuas 2", Fischer Senilai Rp.1.197.000 Tanggal 20 Maret 2016.
- 190) 1 (satu) lembar asli Nota Aplikasi Transfer Senilai Rp.4.500.000 Dari Bank Kalteng Tanggal 23 Maret 2016.
- 191) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Jas Hujan Rp.410.000 Tanggal 28 Maret 2016.
- 192) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Laminating, Thumb Tacks Senilai Rp.172.000 Dari Mandiri 3 Tanggal 30 Maret 2016.
- 193) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Nusaboard, Plywood 3 mm, Paku 2", Paku 3", Paku 3/4", Paku Seng, Engsel 4", Engsel 3", Handdle, Kunci L Panjang, Paku Calsi, Grendel Atlantic Senilai Rp.267.000 Dari UD. SRI REJEKI Tamggal 1 April 2016.
- 194) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang 2/20, 5/5 Senilai Rp.2.675.000 Dari UD. RESTU IBU Tanggal 1 April 2016.
- 195) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang 5/5 Senilai Rp.625.000 Dari UD. RESTU IBU Tanggal 4 April 2016.
- 196) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Papan Proyek 80 X 100CM, Rambu-Rambu 100 X 60CM Senilai Rp.72.000 Dari Andalas Printing Tanggal 4 April 2016.
- 197) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Paku 4" Senilai Rp.44.000 Tanggal 4 April 2016.
- 198) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Djarum, Kuas 5",Suzuka, Kuas, Thinner 1/2 Liter Senilai Rp.391.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 5 April 2016.

Hal. 77 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 199) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Pylox White, Avian 200cc, Kuas 1 ½" Senilai Rp.67.000 Tanggal 10 April 2016.
- 200) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Baut 3/8 P. 15 + R, Terpal 6 X 8, Terpal 4 X 6 Senilai Rp.310.000 Tanggal 15 April 2016.
- 201) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Kabel 2 X 30, Lampu, Fitting Cab, Fitting Gantung, Steker Pipih Senilai Rp.137.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 16 April 2016.
- 202) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Ember Cor Senilai Rp.130.000 Tanggal 17 April 2016.
- 203) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Sekop, Cangkul + Ganggang Senilai Rp.194.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 22 April 2016.
- 204) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Grndel Knngan Njsty / Mdco, Gmbok Pti Von Aqra 30 Mm, Dnwri Ovrval Plat 3 Inci Senilai Rp.30.100 Dari Griya Samudra Supermarket Bahan Bangunan Tanggal 7 April 2016.
- 205) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Baju Rompi Aldo Merah/Orange Senilai Rp.225.000 Dari Karya Jaya Abadi Tanggal 7 April 2016.
- 206) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Paku B. 4" Senilai Rp.26.000 Dari Toko Ocha Bangunan Tanggal 7 April 2016.
- 207) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Waterpars Senilai Rp.22.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 9 April 2016.
- 208) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Kaca Senilai Rp.30.000 Dari Toko ANANDA Tanggal 9 April 2016.
- 209) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang 2 / 20, 5 / 5 Senilai Rp.2.675.000 Tanggal 13 April 2016.
- 210) 1 (satu) lembar asli Nota Pemebelian Barang Ilat Tunjar Senilai Rp.60.000 Dari UD. FAJAR Tanggal 13 April 2016.
- 211) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Baju Rompi Aldo Merah / Orange Senilai Rp.375.000 Dari Karya Jaya Abadi Tanggal 15 April 2016.
- 212) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Ilat Krug, Tali Rapia, Tali Karet Senilai Rp.99.000 Dari H. MASRANI Tanggal 15 April 2016.
- 213) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Klahar, Baut 3/8 Senilai Rp.35.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 15 April 2016.

Hal. 78 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 214) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Disel, Ws 80, Slang, Spribel, Vanbler, Oli, Klep, Klem Senilai Rp.4.765.000 Dari UD. ADA Tanggal 15 April 2016.
- 215) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Ban Gribut Biru, Kuku Buduk 22, Sok 2 – 2½, K. Ring Senilai Rp.475.000 Tanggal 15 April 2016.
- 216) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Spiral 3” Senilai Rp.600.000 Dari Toko Sumber Raya Tanggal 15 April 2016.
- 217) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Sekop Senilai Rp.50.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 17 April 2016.
- 218) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Keranjang Rotan Senilai Rp.180.000 Dari Meubel Rotan “RIANOOR” Tanggal 18 April 2016.
- 219) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Gelagar Besar Senilai Rp.500.000 Tanggal 19 April 2016.
- 220) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Paku 2 ½ Senilai Rp.36.000 Dari Toko Via Makmur Tanggal 19 April 2016.
- 221) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Puly Extra, Pipa, Ongkos Senilai Rp.270.000 Dari Bengkel Mesin Diesel Tanggal 19 April 2016.
- 222) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Aura, Mi Sedap, LA m, Umild B, Kopi Senilai Rp.187.000 Dari Kios Revan Tanggal 21 April 2016.
- 223) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Pipa 2” D Triliun, Gembok Prohex Kd, Fitting Gembok, Kelahar Arco ABS Senilai Rp.2.355.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 21 April 2016.
- 224) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Vit Gelas, LA, Extra Jos, Es Batu, Minyak Gas Senilai Rp.75.000 Dari Kios “REVAN” Tanggal 23 April 2016.
- 225) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Baju Rompi Aldo Merah / Orange Senilai Rp.206.250 Dari Karya Jaya Abadi Tanggal 23 April 2016.
- 226) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang LA, Umild, Minuman Senilai Rp.51.000 Dari Kios “REVAN” Tanggal 25 April 2016.
- 227) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam Jumbo Senilai Rp.525.000 Tanggal 27 April 2016.
- 228) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 4 M Senilai Rp.350.000 Tanggal 28 April 2016.

Hal. 79 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 229) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang LA Merah, Surya 16, Umild, Kopi Tora Bika Senilai Rp.59.000 Tanggal 29 April 2016.
- 230) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Nusaboard Senilai Rp.212.000 Tanggal 30 April 2016.
- 231) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Artco Senilai Rp.1.305.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 5 Mei 2016.
- 232) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang 5 / 5 Senilai Rp.200.000 Tanggal 6 Mei 2016.
- 233) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Vit, Tora Bika, Umild, LA Senilai Rp.104.000 Tanggal 6 Mei 2016.
- 234) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang 2 X 20 X 4 Senilai Rp.600.000 Dari UD DO'A ANAKKU Tanggal 6 Mei 2016.
- 235) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang SendFlex Senilai Rp.13.000 Dari Toko VIA MAKMUR Tanggal 11 Mei 2016.
- 236) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 4 m Senilai Rp.525.000 Tanggal 11 Mei 2016.
- 237) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Gergaji, Kikir Senilai Rp.27.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 12 Mei 2016.
- 238) 1 (satu) lembar asli Nota pembelian Barang Paku Ulin 3", Ember Cor Hijau Senilai Rp.70.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 17 Mei 2016.
- 239) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Minyak Solar, Vit Gelas, Aqua B, Batu Es, ExtraJos Senilai Rp.104.000 Dari Kios "REVAN" Tanggal 18 Mei 2016.
- 240) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Knopel Senilai Rp.450.000 Dari UD. FAJAR Tanggal 19 Mei 2016.
- 241) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 5 m Senilai Rp.100.000 Dari UD. IVAL JAYA Tanggal 20 Mei 2016.
- 242) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Vit Gelas, Menara Sewu, LA Merah Senilai Rp.71.000 Tanggal 21 Mei 2016.
- 243) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Json Bju Rmpi Mdel Jrng, Dnwri Obng Blak Blik Ggng Senilai Rp.386.400 Tanggal 23 Mei 2016.
- 244) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Gelagar, Papan 2/30 Senilai Rp.435.000 Dari UD. FAJAR Tanggal 23 Mei 2016.
- 245) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Paku Biasa Senilai Rp.20.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 23 Mei 2016.

Hal. 80 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 246) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Knopel Senilai Rp.450.000 Dari UD. FAJAR Tanggal 30 Mei 2016.
- 247) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Sedap Goreng, LA Merah, Menara Sewu, Kopi Senilai Rp.146.000 Dari Kios "REVAN" Tanggal 1 Juni 2016.
- 248) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Artco Senilai Rp.1.305.000 Tanggal 1 Juni 2016.
- 249) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Semen Gresik Senilai Rp.980.000 Dari UD. PRIMA JAYA Tanggal 5 Juni 2016.
- 250) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Gembok HPP 60 Mm Senilai Rp.50.000 Tanggal 20 Juni 2016.
- 251) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Selang Bulat Senilai Rp.200.000 Dari UD. SEJATI Tanggal 11 Juni 2016.
- 252) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Dari UD. KARYA MANDIRI Tanggal 24 Mei 2016.
- 253) 1 (satu) bundel asli Nota Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasang Batu Panjang 2.170 M' Dari PT. HARAPAN INDAH JAYA Bulan April 2016.
- 254) 1 (satu) bundel asli Nota Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasang Batu Panjang 2.170 M' Dari PT. HARAPAN INDAH JAYA Bulan Mei 2016.
- 255) 1 (satu) bundel asli Nota Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasang Batu Panjang 2.170 M' Dari PT. HARAPAN INDAH JAYA Bulan Juni 2016.
- 256) 1 (satu) bundel asli Nota Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasang Batu Panjang 2.170 M' Dari PT. HARAPAN INDAH JAYA Bulan Juni 2016.
- 257) 1 (satu) bundel asli Nota Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasang Batu Panjang 2.170 M' Dari PT. HARAPAN INDAH JAYA Bulan Juli 2016.
- 258) 1 (satu) bundel asli Nota Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasang Batu Panjang 2.170 M' Dari PT. HARAPAN INDAH JAYA Bulan Agustus 2016.
- 259) 1 (satu) bundel asli Nota Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasang Batu Panjang 2.170 M' Dari PT. HARAPAN INDAH JAYA Bulan September 2016.
- 260) 1 (satu) bundel asli Nota Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasang Batu Panjang 2.170 M' Dari PT. HARAPAN INDAH JAYA Bulan Oktober 2016.

Hal. 81 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

261) 1 (satu) bundel asli Nota Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasang Batu Panjang 2.170 M' Dari PT. HARAPAN INDAH JAYA Bulan November 2016.

262) 1 (satu) bundel asli Nota Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasang Batu Panjang 2.170 M' Dari PT. HARAPAN INDAH JAYA Bulan Desember 2016.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan banding berdasarkan Akta Permintaan banding Nomor : 14/Akta/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plk, tanggal 30 Oktober 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyerahkan memori banding tertanggal 14 Nopember 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 15 Nopember 2017 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 30 Nopember 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 7 Desember 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 8 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas-berkas perkara kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 17 Nopember 2017 Nomor : 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plk dan kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Nopember 2017 Nomor : 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plk yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana di tentukan dalam Undang- undang, sehingga dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya tertanggal 14 Nopember 2017 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengemukakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 82 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa judex factie tidak mempertimbangkan Terdakwa selaku inspector. Dimana Terdakwa selaku inspector jika dilapangan lebih dominan dari saksi Suyitno hal ini hanya soal tanggung jawab dan lazimnya yang bekerja dilapangan bukan Direktur ;
2. Bahwa Terdakwa menerima upah sebesar Rp. 40.000.000,- atas pekerjaan pengawasannya hal itu sudah lazim bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa judex factie tidak mempertimbangkan Terdakwa hanya bertugas selaku pengawas dilapangan membuat laporan mingguan maupun bulanan kepada Wahlujo sebagai PPK, dalam membuat laporan tersebut tidak ada urgensinya Terdakwa memalsukan tanda tangan;

Berdasarkan uraian diatas Terdakwa mohon kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding memberikan keringanan hukuman baik penjara maupun ganti rugi ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 Nopember 2017 yang pada pokoknya berisi :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan apa yang diuraikan oleh Terdakwa selaku konsultan pengawas meminjam dan menggunakan perusahaan konsultan PT. Rancang Megah Consultant milik SUYITNO dan telah mengetahui adanya pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan RKS sehingga menyebabkan adanya kerusakan dalam hasil pekerjaan tersebut;
2. Bahwa Terdakwa telah menandatangani laporan-laporan mingguan dan bulanan serta laporan akhir konsultan pengawas, selain itu telah memalsukan tanda tangan Sdr. EDI HIKMAT selaku Site Engineer CV. Rancang Megah Consultant, yang mana Sdr. EDI HIKMAT tidak ikut bekerja dalam laporan bulanan tersebut.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku pelaksana konsultan Pengawas Pekerjaan telah melaksanakan pekerjaan pengawasan secara tidak benar, karena telah membuat laporan kemajuan item pekerjaan pembuatan yang dilaksanakan oleh SUMARNO selaku Pelaksana pekerjaan seolah olah telah sesuai dengan RKS dan spesifikasi teknis yang ada dalam kontrak, padahal pada kenyataannya tidak demikian ;

Berdasarkan hal-hal diatas, Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk memberikan putusan yang pada pokoknya sesuai tuntutan Jaksa penuntut Umum tertanggal 28 September 2017 yang

Hal. 83 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan dalam persidangan perkara ini pada Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palangka Raya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa ternyata apa yang disampaikan merupakan hal-hal yang sudah terungkap dipersidangan dan tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, karena semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam putusannya ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding telah pula mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.PLK tanggal 26 Oktober 2017, serta memori banding dan kontra memori banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena telah dinilai telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan para saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti-bukti, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya telah tepat pula dalam merumuskan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa namun mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak sependapat karena dinilai terlalu berat dengan alasan bahwa Terdakwa bukan sebagai inisiator walau terlibat dalam tindak pidana korupsi dalam perkara ini, dalam hal ini Terdakwa hanya tidak melaksanakan fungsi sebagai pengawas dengan baik yaitu walau telah mengetahui ada penyelewengan Terdakwa selaku pengawas tidak mencegahnya;

Hal. 84 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti sebesar Rp. 40.000.000,- yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak sependapat dan itu harus dibatalkan karena menurut keterangan saksi Suyitno uang tersebut adalah sebagai upah/ gaji dari pekerjaan Terdakwa selaku pengawas memang sudah menjadi hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat lebih adil sesuai kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Terdakwa kurang bertanggung jawab dalam menjalankan pekerjaannya;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
2. Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat merubah sikapnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.PLK tanggal 26 Oktober 2017 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan membatalkan/menghapuskan uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan ditingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 85 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari **Terdakwa tersebut** ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 42/PidSus-TPK/2017/PN Plk tertanggal 26 Oktober 2017, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan membatalkan/menghapuskan uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa sehingga amar lengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa **PURWADI NUGROHO Bin JAYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PURWADI NUGROHO Bin JAYADI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti yaitu :
 - 1) 1 (satu) lembar bukti transfer asli dari Bank Kalteng Palangkaraya an. Yuni Purwati kepada Bank BNI sampit an. Sumarno. Tanggal 4 mei 2016 senilai 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

Hal. 86 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar bukti transfer asli dari Bank Kalteng Palangkaraya an. Suyitno kepada Bank BNI sampit an. Sumarno. Tanggal 22 Desember 2016 senilai 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah).
- 3) 1 (satu) bundel dokumentasi pekerjaan pengawasan pembuatan drainase terbuka sisi utara dengan pasangan batu panjang 2.170 M.
- 4) 1 (satu) bundel Akta Notaris Win Aditya Ariwibawa, SH. Mkn tanggal 20 Juni 2012. CV Rancang Megah Consultant.
- 5) 1 (bundel) surat perjanjian antara sdr. Suyitno, ST dengan sdr. Purwadi Nugroho, A.Md. tanggal 24 maret 2016 Perihal Pertanggung jawaban.
- 6) 1 (satu) berkas asli Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PETIKAN Bandar Udara H. Asan Sampit Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M' Nomor : SP DIPA-022.05.2.413947/2016 Tanggal 07 Desember 2015.
- 7) 1 (satu) berkas asli Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/jasa Kantor UPBU H. Asan Sampit Untuk Paket Pekerjaan : Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Pasangan Batu Nomor : HK.208/05/61/ULP-WIL.VI.PLK.16 Tanggal 22 Januari 2016.
- 8) 1 (satu) berkas asli Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/jasa Kantor UPBU H. Asan Sampit Untuk Paket Pekerjaan : Pengawasan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Pasangan Batu Nomor : HK.208/05/62/ULP-WIL.VI.PLK.16 Tanggal 22 Januari 2016.
- 9) 1 (satu) bundel asli Owner Estimate (OE)/ Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Pedoman Penyusunan Rencana Kerja & Syarat-syarat (RKS), dan Spesifikasi teknis Pekerjaan Fasilitas Sisi Utara Bandar Udara H. Asan Sampit Tahun Anggaran 2016 Tanggal 11 Januari 2016.
- 10) 1 (satu) berkas asli Surat Direktur Bandar Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Nomor : 4507/DBU/XII/2015 Tanggal 10 Desember 2015 Perihal : Penyampaian Gambar Kegiatan Tahun Anggaran 2016 Kantor UPBU H. Asan beserta Lampirannya Berupa Gambar Rencana Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M'.

Hal. 87 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11)1 (satu) berkas asli Shop Drawing Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M' Tahun Anggaran 2016.
- 12)1 (satu) berkas asli Dokumen Penawaran PT. HARAPAN INDAH JAYA Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M' Nomor : 017/PT.HIJ-PKY/II/2016 Tanggal 25 Februari 2016 Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasangan Batu Panjang 2.170 M', Tahun Anggaran : 2016
- 13)1 (satu) berkas asli Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, Pembuatan drainase terbuka sisi utara dengan pemasangan batu, panjang 2.170 m' Nomor : PL.102/05/469/ULP-WIL.VI.PLK.16 Tanggal 10 Maret 2016.
- 14)1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Panjang 2.170 M' Nomor : PL.102/334/K/III/SPT-2016 Tanggal 24 Maret 2016, Pelaksana PT. HARAPAN INDAH JAYA Dokumen Pembayaran
- 15)1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian ADDENDUM I (KESATU) Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Panjang 2.170 M' Nomor : PL.102/448/K/IV/SPT-2016 Tanggal 18 April 2016, Pelaksana PT. HARAPAN INDAH JAYA Dokumen Pembayaran
- 16)1 (satu) rangkap asli Jaminan Uang Muka Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M' Nomor Jaminan : SBD 2016 13.00 1 00007429 Nilai Jaminan : Rp. 823.509.000,00 Tanggal :04 April 2016 oleh JAMKRINDO Dengan Jangka Waktu Mulai tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016.
- 17)1 (satu) rangkap asli Jaminan Uang Muka Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M' Nomor Jaminan : SBD 2016 13.00 1 00108099 Nilai Jaminan : Rp. 823.509.000,00 Tanggal :20 Oktober 2016 oleh JAMKRINDO Dengan Jangka waktu Mulai tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 04 Desember 2016.
- 18)1 (satu) berkas asli Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Sepanjang

Hal. 88 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.170 M' Nomor : 1007120000009697/GB-PEL/2016 Tanggal 28 Oktober 2016.

19)1 (satu) berkas Dokumen asli Pembayaran Uang Muka Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00058/KU.006/2016 Tanggal 20-04-2016 sebesar 20% atas Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M', No SP2D : 160441303000189 Tanggal 21 April 2016.

20)1 (satu) berkas Dokumen asli Pembayaran Angsuran I (pertama) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00141/KU.006/2016 Tanggal 05-08-2016 sebesar 40% atas Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M', No SP2D : 160441303000423 Tanggal 05 Agustus 2016.

21)1 (satu) berkas Dokumen asli Pembayaran Angsuran II (kedua) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00193/KU.006/2016 Tanggal 18-10-2016 sebesar 70% atas Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M', No SP2D : 160441303000602 Tanggal 18 Oktober 2016.

22)1 (satu) berkas Dokumen asli pembayaran Angsuran III (ketiga) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00257/KU.006/2016 Tanggal 20-12-2016 sebesar 100% atas Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M', No SP2D : 160441303000820 Tanggal 20 Desember 2016.

23)1 (satu) berkas Dokumen asli Pembayaran Angsuran IV (keempat) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00258/KU.006/2016 Tanggal 20-12-2016 sebesar 5% atas Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M', No SP2D : 160441303000821 Tanggal 20 Desember 2016.

24)1 (satu) budel asli Laporan Harian Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Panjang 2.170 M', Surat Perjanjian Nomor : PL.102/334/K/III/SPT-2016, Tanggal Surat Perjanjian 24 Maret 2016, Tahun Anggaran : 2016.

25)1 (satu) berkas asli Berita Acara Pemeriksaan / Penilaian Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M', Nomor :

Hal. 89 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KU.103/3512/BA.PPHP/XI/SPT-2016 Tanggal 16 Desember 2016

Oleh kontraktor Pelaksana PT. HARAPAN INDAH JAYA.

- 26)1 (satu) berkas asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan I (Pertama) Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M' , Nomor : 041/PT.HIJ-PKY/XII/2016 Tanggal 19 Desember 2016 Oleh kontraktor Pelaksana PT. HARAPAN INDAH JAYA.
- 27)1 (satu) lembar asli Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M' Bond No : 12.93.01.3949.12.16 Nilai Bond : Rp. 205.877.250,00 Tanggal 19 Desember 2016 Dari VIDEI General Insurance.
- 28)1 (satu) berkas asli Notaris Trisia Nova, SH Nomor : 07 Tanggal 16 Maret 2016 tentang Pemberian Kuasa Direktur PT. HARAPAN INDAH JAYA dari Sdr. Julius Suil Udang Leman Kepada Sdr. Heri Supratama Wijaya.
- 29)1 (satu) berkas asli Surat Keterangan Sebagai Pegawai Tetap PT. HARAPAN INDAH JAYA Sdr. Heri Supratama Wijaya Nomor : 020/PT.HIJ-PKY/III/2016 Tanggal 23 Maret 2016.
- 30)1 (satu) lembar asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Kuasa Direktur PT. HARAPAN INDAH JAYA untuk Perbaikan Pekerjaan Drainase Nomor : KU.003/397/III/SPT-2017 Tanggal 1 Maret 2017.
- 31)1 (satu) rangkap asli Berita Acara Inspeksi / Pemeriksaan Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M' Nomor : KU.003/J.386/BA/II/SPT-2017 Tanggal 20 Februari 2017.
- 32)1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Direktur PT. HARAPAN INDAH JAYA Tentang Kesanggupan Perbaikan Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M' , Nomor : 012/PT.HIJ-PKY/III/2017 Tanggal 06 Maret 2017.
- 33)1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pengawasan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M' , Nomor : PL.102/338/K/III/SPT-2016 Tanggal 24 Maret 2016, Pelaksana CV. RANCANG MEGAH CONSULTANT.
- 34)1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian ADDENDUM I (KESATU) Pekerjaan Pengawasan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Panjang 2.170 M' Nomor :

Hal. 90 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PL.102/3200/K/X/SPT-2016 Tanggal 19 Oktober 2016, Pelaksana
PT. RANCANG MEGAH CONSULTANT.

- 35)1 (satu) lembar asli Jaminan Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M' Nomor Jaminan : 12.92.01.0507.03.16 Nilai : Rp. 30.899.000,00 Tanggal 24 Maret 2016 Dari VIDEI General Insurance.
- 36)1 (satu) bundel asli Laporan kemajuan Pekerjaan Konsultan Pengawasan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M2.
- 37)1 (satu) bundel asli Laporan Akhir Konsultan Pengawasan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M2.
- 38)1 (satu) bundel asli Foto – Foto Dokumentasi Pekerjaan Pengawasan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasangan Batu Panjang 2.170 M'.
- 39)1 (satu) berkas Dokumen asli Pembayaran uang Muka Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00059/KU.006/2016 Tanggal 20-04-2016 sebesar 20% atas Pekerjaan Pengawasan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M', No SP2D : 160441303000188 Tanggal 21 April 2016.
- 40)1 (satu) berkas Dokumen asli Pembayaran Angsuran I (pertama) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00256/KU.006/2016 Tanggal 20-12-2016 sebesar 100% atas atas Pekerjaan Pengawasan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M', No SP2D : 160441303000819 Tanggal 20 Desember 2016.
- 41)1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian ADDENDUM II (KEDUA) Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Panjang 2.170 M' Nomor : PL.102/3197/K/IV/SPT-2016 Tanggal 18 Oktober 2016, Pelaksana PT. HARAPAN INDAH JAYA.
- 42)1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian ADDENDUM II (KEDUA) Pekerjaan Pengawasan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Panjang 2.170 M' Nomor : PL.102/3463/K/XII/SPT-2016 Tanggal 5 Desember 2016, Pelaksana PT. RANCANG MEGAH CONSULTANT.

Hal. 91 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43)1 (satu) berkas Dokumen Asli Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.2927 Tahun 2015 tanggal 20 Nopember 2015 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2015 dan Penunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2016 Pada Kantor/Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
- 44)1 (satu) berkas asli Surat Keputusan Kepala Kantor UPBU H. Asan Nomor : KP.004/31111/X/BDR-SPT/2016 Tanggal 4 Oktober 2016 Tentang Penunjukkan Panitia Penerima hasil Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasang Batu dan Pengawasan Pengadaan Barang / Jasa Kantor UPBU H. Asan Tahun Anggaran 2016.
- 45)1 (satu) berkas Foto Copy yang Dilegalisir Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Wilayah VI Palangka Raya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor : HK.208/05/61/ULP-WIL.VI.PLK.16 Tanggal 22 Januari 2016 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang / Jasa Kantor UPBU H. Asan Sampit Untuk Paket Pekerjaan : Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Pasangan Batu.
- 46)1 (satu) lembar Asli surat Rekening Koran dari Bank Kalteng Cabang Palangkaraya tanggal 09 maret 2017 Atas nama PT.Harapan Indah Jaya Periode 21 April 2016 s/d 22 April 2016 sebesar Rp.733,671,656,-;
- 47)1 (satu) lembar Asli surat Rekening Koran dari Bank Kalteng Cabang Palangkaraya tanggal 09 maret 2017 Atas nama PT.Harapan Indah Jaya Periode 05 Agustus 2016 s/d 08 Agustus 2016 sebesar Rp.1.089.277.813,-;
- 48)1 (satu) lembar Asli surat Rekening Koran dari Bank Kalteng Cabang Palangkaraya tanggal 09 maret 2017 Atas nama PT. Harapan Indah Jaya Periode 18 Oktober 2016 s/d 18 Oktober 2016 sebesar Rp.816.658.322,-;
- 49)1 (satu) lembar Asli surat Rekening Koran dari Bank Kalteng Cabang Palangkaraya tanggal 09 maret 2017 Atas nama PT.Harapan Indah Jaya Periode 20 Desember 2016 s/d 22Desember 2016 sebesar Rp.815.074.903,-;
- 50)1 (satu) lembar Fotocopy Cek Bank Kalteng Nomor : CBK.459620 sebesar Rp.726.180.000,-;

Hal. 92 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51)1 (satu) lembar asli bukti transfer dari Bank Kalteng tanggal 8 Agustus 2016 dari PT. Harapan Indah Jaya kepada PT. Graha Sumber Artha sebesar Rp.1.000.000.000,- untuk pembayaran Termin I Pekerjaan pembuatan Drainase terbuka sisi utara Bandar Udara H.Asan Sampit 2016;
- 52)1 (satu) lembar asli bukti transfer dari Bank Kalteng tanggal 19 Oktober 2016 dari PT. Harapan Indah Jaya kepada PT.Graha Sumber Artha sebesar Rp.798.700.000,- untuk pembayaran Termin Pekerjaan pembuatan Drainase terbuka sisi utara Bandar Udara H. Asan Sampit 2016;
- 53)1 (satu) lembar asli bukti transfer dari Bank Kalteng tanggal 22 Desember 2016 dari Drs.J.S.U.Leman / PT.Harapan Indah Jaya kepada Susilo/ PT. Graha Sumber Artha sebesar Rp.996.607.000,- untuk pembayaran Termin Akhir Pekerjaan pembuatan Drainase terbuka sisi utara Bandar Udara H.Asan Sampit 2016;
- 54)1 (satu) Bundel Surat Kuasa asli Nomor : 07 dari Notaris Trisna Nova, SH Palangkaraya tanggal 16 Maret 2016 guna pemberian kuasa Direktur Utama PT.Harapan Indah Jaya kepada HERI SUPRATAMA WIJAYA.
- 55)1 (satu) Surat Pernyataan Asli yang ditandatangani Pihak Pertama HERI SUPRATAMA WIJAYA Pihak Kedua SUMARNO, ST berisi delapan poin pada intinya Pihak Kedua menanggung segala akibat pekerjaan pembuatan drainase terbuka sisi utara dengan pasangan batu panjang 2.170 M ditandatangani di Sampit tanggal 24 Maret 2016.
- 56)Surat Keputusan Kepala Kantor UPBU H. ASAN Nomor : KP.004/33/IBDR-SPT/2016 tanggal 07 Januari 2016 tentang Penunjukan Pengawas Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Kantor UPBU Tahun Anggaran 2016 beserta lampiran.
- 57)3 (tiga) halaman rekening Koran Atas Nama PT. Graha Cipta Sumber Artha bank Kalteng Cabang Sampit dari bulan April 2016 sampai dengan bulan Februari 2017.
- 58)1 (satu) buku cek bank Kalteng cabang Sampit No. CBK 493826 sampai dengan CBK 493850 No Rek 300-003-000002757-0 An PT Graha Cipta Sumber Artha.
- Dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 93 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493826 tanggal 10-06-2016 senilai Rp. 340.200.000.
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493827 tanggal 10-06-2016 senilai Rp. 449.500.000.
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493828 tanggal 10-08-2016 senilai Rp. 450.000.000.
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493829 tanggal 10-08-2016 senilai Rp. 450.000.000.
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493830 tanggal 10-08-2016 senilai Rp. 100.000.000.
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493831 tanggal 30-08-2016 senilai Rp. 500.000.000.
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493832 tanggal 30-08-2016 senilai Rp. 338.456.000.
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493833 tanggal 31-08-2016 senilai Rp. 50.000.000.
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493834 tanggal 14-10-2016 senilai Rp. 740.350.000.
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493835 tanggal 19-10-2016 senilai Rp. 80.000.000.
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493836 tanggal 19-10-2016 senilai Rp. 700.000.000.
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493837 tanggal 28-10-2016 senilai Rp. 18.000.000
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493838 tanggal 02-11-2016 senilai Rp. 18.500.000
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493839 tanggal 02-12-2016 senilai Rp. 740.350.000.
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493840 tanggal 23-12-2016 senilai Rp. 996.500.000.
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493841 tanggal 28-12-2016
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493842 tanggal 29-12-2016 senilai Rp. 600.000.000.
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493843 tanggal senilai Rp. 50.000.000.
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493844 tanggal 10-01-2017 senilai Rp. 21.500.000.

Hal. 94 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Dokumen dari PT. Bank Kalteng Cabang Sampit kepala PT. Grahacipta Sumber Artha tanggal 06 April 2017
- 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493826 senilai Rp. 340.200.000 tanggal 14-06-2016.
- 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493827 senilai Rp. 449.500.000 tanggal 10-06-2016.
- 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493828 senilai Rp. 450.000.000 tanggal 10-08-2016.
- 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493829 senilai Rp. 450.000.000 tanggal 10-08-2016.
- 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493830 senilai Rp. 100.000.000 tanggal 10-08-2016.
- 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493831 senilai Rp. 500.000.000 tanggal 30-08-2016.
- 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493832 senilai Rp. 338.456.000 tanggal 30-08-2016.
- 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493833 senilai Rp. 50.000.000 tanggal 31-08-2016.
- 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493834 senilai Rp. 740.350.000 tanggal 14-10-2016.
- 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493835 senilai Rp. 80.000.000 tanggal 19-10-2016.
- 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493836 senilai Rp. 700.000.000 tanggal 20-10-2016.
- 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493837 senilai Rp. 18.000.000 tanggal 28-12-2016.
- 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493838 senilai Rp. 18.500.000 tanggal 02-11-2016.
- 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493839 senilai Rp. 740.350.000 tanggal 02-12-2016.
- 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493840 senilai Rp. 996.500.000 tanggal 23-12-2016.
- 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493841 senilai Rp. 50.000.000 tanggal 28-12-2016.
- 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493842 senilai Rp. 600.000.000 tanggal 29-12-2016.

Hal. 95 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493843 senilai Rp. 50.000.000 tanggal 05-01-2017.
 - 1 (satu) foto copy Cek yang dilegalisir No. Seri CBK 493844 senilai Rp. 21.500.000 tanggal 10-01-2017.
- 59) 1 (satu) lembar nota tanggal 10-08-2016 dari Sdr. Susilo, ST kepada Sdr. Sumarno dengan rincian :
- CBK 493828 senilai Rp. 450.000.000
 - CBK 493836 senilai Rp. 450.000.000
 - CBK 493830 senilai Rp. 100.000.000
- 60) 1 (satu) lembar nota tanggal 19-10-2016 dari Sdr. Susilo, ST kepada Sdr. Sumarno dengan rincian :
- CBK 493835 senilai Rp. 80.000.000
 - CBK 493836 senilai Rp. 700.000.000

Tetap terlampir dalam berkas perkara:

- 61) 2 (dua) lembar slip Setoran Tunai No. Rek. 3500000363 Simpanan Sementara Lelang dan KEJA sebesar Rp. 6.747.218 (enam juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus delapan belas rupiah) sebagai uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara dari sdr. SUYITNO, ST.
- 62) 2 (dua) lembar slip Setoran Tunai No. Rek. 3500000363 Simpanan Sementara Lelang dan KEJA sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sebagai uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara dari sdr. HERI SUPRATMA WIJAYA.
- 63) 2 (dua) lembar slip Setoran Tunai No. Rek. 3500000363 Simpanan Sementara Lelang dan KEJA sebesar 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) sebagai uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara dari sdr. JULIUS SUIL UDANG LEMAN Bin (Alm) UDANG LEMAN.

Dirampas untuk disetor ke Kas Negara

- 64) 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir surat keputusan kepala kantor UPBU H. ASAN No : KPP.004/3111/X/BDR-SPT/2016 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasang Batu dan Pengawasan Pengadaan Barang / Jasa Kantor UPBU H. Asan Tahun Anggaran 2016.
- 65) 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan / Penilaian Pekerjaan No : KU.103/3512/BA.PPHP/XI/SPT-2016.

Hal. 96 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) 1 (satu) berkas asli Daftar Material Masuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M'.
- 67) 1 (satu) berkas asli Kwitansi Sewa Alat Saluran + Solar Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M'.
- 68) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Gaji Bulan April-Desember 2016 Senilai Rp. 18.000.000,- Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M' Tanggal 30 Desember 2016.
- 69) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Gaji Bulan April-Desember 2016 Senilai Rp. 27.000.000,- Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M' Tanggal 30 Desember 2016.
- 70) 1 (satu) berkas asli Material Masuk Dalam Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Belah 2.170 M' Oleh PT. HARAPAN INDAH JAYA.
- 71) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Material Batu Belah 110 Ret Material Pasir Cor 32 Ret Senilai Rp.177.160.000,- Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M' Tanggal 22 April 2016.
- 72) 1 (satu) lembar asli Kuitansi Pembayaran Material Batu Belah 75 Ret Material Pasir Cor 31 Ret Senilai Rp.124.280.000,- Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M' Tanggal 6 Mei 2016.
- 73) 1 (satu) lembar asli Kuitansi Pembayaran Material Batu Belah 239 Ret Material Pasir Cor 94 Ret Senilai Rp.475.220.000,- Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M' Tanggal 2 Juli 2016.
- 74) 1 (satu) lembar asli Kuitansi Pembayaran Material Batu Belah 78 Ret Material Pasir Cor 10 Ret Senilai Rp.120.800.000,- Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M' Tanggal 2 Agustus 2016.
- 75) 1 (satu) lembar asli Kuitansi Pembayaran Material Batu Belah 202 Ret @ 190.000 Senilai Rp.38.380.000,- Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M' Tanggal 20 Agustus 2016.
- 76) 1 (satu) lembar asli Kuitansi Pembayaran Material Batu Belah 227 Ret Material Pasir Cor 76 Ret Senilai Rp.369.380.000,-

Hal. 97 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M' Tanggal 2 September 2016.

- 77) 1 (satu) lembar asli Kuitansi Pembayaran Material Batu Belah 62 Ret Material Pasir Cor 124 Ret Senilai Rp.140.120.000,- Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M' Tanggal 2 Oktober 2016.
- 78) 1 (satu) lembar asli Kuitansi Pembayaran Material Batu Belah 155 Ret Material Pasir Cor 138 Ret Senilai Rp.284.800.000,- Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M' Tanggal 2 November 2016.
- 79) 1 (satu) lembar asli Kuitansi Pembayaran Material Batu Belah 114 Ret Material Pasir Cor 156 Ret Senilai Rp.230.280.000,- Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M' Tanggal 23 Desember 2016.
- 80) 1 (satu) lembar asli Rincian Pembayaran Tukang Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M' Tanggal 23 Desember 2016.
- 81) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Pembuatan Direksi Keet Untuk Pekerjaan Saluran Terbuka dengan Pasang Batu Kali di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.3.500.000,- Tanggal 16 April 2016.
- 82) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Saluran Terbuka dengan Pasangan Batu Kali di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.11.500.000,- Tanggal 23 April 2016.
- 83) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Saluran Terbuka dengan Pasangan Batu Kali di Bandara H. Asan Ssampit Senilai Rp.20.500.000,- Tanggal 7 Mei 2016.
- 84) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Saluran Terbuka dengan Pasangan Batu Kali di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.11.500.000,- Tanggal 14 Mei 2016.
- 85) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Saluran Terbuka dengan Pasangan Batu Kali di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.10.500.000,- Tanggal 21 Mei 2016.
- 86) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Saluran Terbuka dengan Pasangan Batu

Hal. 98 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kali di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.13.500.000,- Tanggal 28 Mei 2016.

- 87) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Saluran Terbuka dengan Pasangan Batu Kali di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.17.500.000,- Tanggal 4 Juni 2016.
- 88) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Saluran Terbuka dengan Pasangan Batu Kali di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.16.000.000,- Tanggal 11 Juni 2016.
- 89) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Saluran Terbuka dengan Pasangan Batu Kali di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.18.000.000,- Tanggal 18 Juni 2016.
- 90) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Saluran Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.16.000.000,- Tanggal 25 Juni 2016.
- 91) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Saluran Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.50.000.000,- Tanggal 6 Agustus 2016.
- 92) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Saluran Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara Udara H. Asan Sampit Senilai Rp.32.000.000,- Tanggal 20 Agustus 2016.
- 93) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Saluran Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.25.000.000,- Tanggal 27 Agustus 2016.
- 94) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.25.000.000,- Tanggal 10 September 2016.
- 95) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.20.000.000,- Tanggal 17 September 2016.

Hal. 99 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.20.000.000,- Tanggal 24 September 2016.
- 97) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.50.000.000,- Tanggal 15 Oktober 2016.
- 98) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.25.000.000,- Tanggal 22 Oktober 2016.
- 99) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.25.000.000,- Tanggal 29 Oktober 2016.
- 100) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.25.000.000,- Tanggal 7 November 2016.
- 101) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.25.000.000,- Tanggal 12 November 2016.
- 102) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.30.000.000,- Tanggal 26 November 2016.
- 103) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.30.000.000,- Tanggal 3 Desember 2016.
- 104) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.30.000.000,- Tanggal 10 Desember 2016.
- 105) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka dengan Pasangan

Hal. 100 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.20.000.000,-
Tanggal 17 Desember 2016.

106) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.15.000.000,-
Tanggal 24 Desember 2016.

107) 1 (satu) lembar asli kwitansi Pembayaran Sisa Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.15 000.000,-
Tanggal 31 Desember 2016.

108) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Sisa Upah Tukang Untuk Pekerjaan Drainase di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.15.000.000,-
Tanggal 24 Januari 2016.

109) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Semen Tonasa Senilai Rp.9.000.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 8 Desember 2016.

110) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Semen Gresik, No Drop Senilai Rp.9.655.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 5 Desember 2016.

111) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Semen Gresik, Avian 5 Liter Senilai Rp.9.960.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 2 Desember 2016.

112) 1 (satu) berkas asli Daftar Belanja Kebutuhan Proyek Drainase Bandar Udara H. Asan Sampit Tahun Anggaran 2016 Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M' Tanggal 23 Desember 2016.

113) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 4M Senilai Rp.900.000 Dari UD. FAREL Tanggal 17 Juli 2016.

114) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 4M Senilai Rp.900.000 Dari UD. FAREL Tanggal 25 Juli 2016.

115) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 7 X 8. P. 4 Senilai Rp.900.000 Dari Fauzan Bangunan Tanggal 8 Agustus 2016.

116) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 7 X 8. P. 4 Senilai Rp.900.000 Tanggal 15 Agustus 2016.

Hal. 101 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 117) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 8 X 9. P. 4
Senilai Rp.1100.000 Dari Fauzan Bangunan Tanggal 23 Agustus 2016.
- 118) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam Senilai
Rp.1000.000 Dari UD. FAJAR Tanggal 23 Agustus 2016.
- 119) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam Senilai
Rp.900.000 Dari UD. FAJAR Tanggal 28 Agustus 2016.
- 120) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 7 X 8. P. 4
Senilai Rp.900.000 Dari Fauzan Bangunan Tanggal 30 Agustus 2016.
- 121) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 7 X 8. P. 4
Senilai Rp.900.000 Tanggal 1 September 2016.
- 122) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 7 X 8. P. 4
Senilai Rp.900.000 Tanggal 5 September 2016.
- 123) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 7 X 8. P. 4
Senilai Rp.900.000 Tanggal 7 September 2016.
- 124) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 7 X 8. P. 4
Senilai Rp.900.000 Tanggal 8 September 2016.
- 125) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 7 X 8 Senilai
Rp.1.700.000 Tanggal 20 September 2016.
- 126) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 9 X 10. P. 4
Senilai Rp.140.000 Dari Fauzan Bangunan Tanggal 22
September 2016.
- 127) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 7 X 8. P. 4
Senilai Rp.850.000 Dari Fauzan Bangunan Tanggal 26
September 2016.
- 128) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam Saluran
Senilai Rp.4.800.000 Tanggal 19 Oktober 2016.
- 129) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Batang Galam
Senilai Rp.1.600.000 Dari Agus Kentung Tanggal 3 Oktober 2016.
- 130) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Batang Galam
Senilai Rp.1.600.000 Dari Agus Kentung Tanggal 8 Oktober 2016.
- 131) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Batang Galam
Senilai Rp.1.600.000 Dari Agus Kentung Tanggal 12 Oktober 2016.

Hal. 102 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 132) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Batang Galam Saluran Bandara Senilai Rp.1.600.000 Tanggal 28 Oktober 2016.
- 133) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam Senilai Rp.1.500.000 Tanggal 28 Oktober 2016.
- 134) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Batang Galam Senilai Rp.1.600.000 Dari Agus Kentung Tanggal 2 November 2016.
- 135) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam Senilai Rp.1.600.000 Dari Agus Kentung Tanggal 3 November 2016.
- 136) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam Senilai Rp.2.400.000 Dari Agus Kentung Tanggal 16 November 2016.
- 137) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 8 X 10. P. 4 Senilai Rp.2.400.000 Tanggal 4 Desember 2016.
- 138) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 8 X 10. P. 4 Senilai Rp.225.000 Tanggal 4 November 2016.
- 139) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Gelagar Senilai Rp.120.000 Dari UD. FAJAR Tanggal 2 Juli 2016.
- 140) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Pipa 2 D Senilai Rp.1.350.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 15 Juli 2016.
- 141) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Baju Rompi Aldo Merah/Orange Senilai Rp.168.750 Dari KARYA JAYA ABADI Nomor : FJT/PST/16/07/ 003437 Tanggal 19 Juli 2016.
- 142) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Gerobak Artco Senilai Rp.1.680.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 19 Juli 2016.
- 143) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang
- 144) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Paku 2 ½ Senilai Rp.45.000 Tanggal 1 Agustus 2016.
- 145) 1 (satu) Lembar asli Nota Pembelian Barang 2 X 20 X4, 3 X 5 X 4 Senilai Rp.4.155.000 Dari UD. DO'A ANAKKU Tanggal 1 Agustus 2016.
- 146) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Paku 2 ½, Cangkul, Ganggang Cangkul Senilai Rp.585.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 25 Agustus 2016.

Hal. 103 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 147) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Terpal 4 X 6, Cangkul + Gagang Senilai Rp.410.000 Tanggal 26 Agustus 2016.
- 148) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Terpal 4 X 6 Senilai Rp.100.000 Tanggal 31 Agustus 2016.
- 149) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang 2 X 20 X 4 Senilai Rp.2.700.000 Dari UD. DO'A ANAKKU Tanggal 26 Agustus 2016.
- 150) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang 2 X 20 X 4 Senilai Rp.4.050.000 Dari UD. DO'A ANAKKU Tanggal 23 Agustus 2016.
- 151) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang 5 X 5 X 4 Senilai Rp.2.600.000 Dari UD. DO'A ANAKKU Tanggal Agustus 2016.
- 152) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Pipa 2 D Senilai Rp.1.350.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 3 September 2016.
- 153) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Paku 5 Biasa Senilai Rp.280.000 Tanggal 3 September 2016.
- 154) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Sarung Tangan, Benang Tukang Senilai Rp.105.000 Tanggal 3 September 2016.
- 155) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Linggis, Pipa 2 " D, Ember Cor Biru, Ember Cor Unggu, Selang Tukang Senilai Rp.627.000 Tanggal 28 Oktober 2016.
- 156) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Paku 3 1/2in Senilai Rp.285.000 Dari MUNA BANGUNAN Tanggal 10 Oktober 2016.
- 157) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Ban Artco, Paku 3 1/2in Senilai Rp.330.000 Dari Toko Mentaya Tanggal 29 Oktober 2016.
- 158) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Paku 3 1/2in Senilai Rp.285.000 Dari Portland Pozzolan Cement (PPC) Tanggal 9 September 2016.
- 159) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Ember Cor, Sarung Tangan, Kuas, Paku Seng Senilai Rp.286.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 7 September 2016.
- 160) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang 2 X 20 X 4 Senilai Rp.2.700.000 Dari UD. DO'A ANAKKU Tanggal 5 September 2016.
- 161) 1 (satu) lembar asli Aplikasi Transfer Senilai Rp.4.220.000 Dari Bank Kalteng Tanggal 27 Oktober 2016.

Hal. 104 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 162) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian 2 X 20 X 4, 3 X 5 X 4 Senilai Rp.7.228.000 Dari UD. DO'A ANAKKU Tanggal 10 Oktober 2016.
- 163) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian 5 X 5 X 4 Senilai Rp.2.800.000 Dari UD. DO'A ANAKKU Tanggal 13 Oktober 2016.
- 164) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian 2 X 20 X 4 Senilai Rp. 1.450.000 Dari UD. DO'A ANAKKU Tanggal 9 Oktober 2016.
- 165) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Benang Tukang, Terpal 4X6 Senilai Rp.145.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 25 Oktober 2016.
- 166) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Paku, Ember Cor, Pipa 2" D, Paku Beton Senilai Rp.608.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 20 Oktober 2016.
- 167) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang 2 X 20 X 4, 3 X 5 X 4 Senilai Rp.3.300.000 Dari UD. DO'A ANAKKU Tanggal 6 November 2016.
- 168) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Minyak Solar Senilai Rp.440.000 Dari Kios Revan Tanggal 18 November 2016.
- 169) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Ember Cor Senilai Rp.110.000 Tanggal 29 November 2016.
- 170) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang 3 X 5 X 4 Senilai Rp.320.000 Dari UD. DO'A ANAKKU Tanggal 17 November 2016.
- 171) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang 2 X 20 X 4, 3 X 5 X 4 Senilai Rp.3.656.000 Dari UD. DO'A ANAKKU Tanggal 20 November 2016.
- 172) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang 2 X 20 X 4 Senilai Rp.2.900.000 Dari UD. DO'A ANAKKU Tanggal 20 November 2016.
- 173) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Ember Cor Bentor Senilai Rp.200.000 Tanggal 6 Desember 2016.
- 174) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Pipa 2" D, Artco Senilai Rp.2.220.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 7 Desember 2016.
- 175) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Kabel Transparan 2 x 80 (130m), 2Par Steker Broco Putih Senilai Rp.127.000 Dari UD.Samudra Emas Tanggal 2 Agustus 2016.

Hal. 105 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 176) 1(satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Rotan K Senilai Rp.150.000 Dari UD.MAUBEL ROTAN Tanggal 06 Agustus 2016.
- 177) 1(satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Senag Roket, 2 pst Engsel, 1 Gembok, 1 Overnapal Senilai Rp.431.000 Dari Toko "Irgi Putra" Tanggal 17 September 2016.
- 178) 1(satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Tali Seniali Rp.750.000 Tanggal 22 September 2016.
- 179) 1(satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Skerop Senilai Rp.195.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 24 Agustus 2016.
- 180) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang seng Gel. Kecil Senilai Rp.1.800.000 Tanggal 1 April 2016.
- 181) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Bendrat, Paku 2 ½, 3 Senilai Rp.1.030.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 12 Desember 2016.
- 182) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Kurik 3 X 5 X 4 Senilai Rp.650.000 Dari UD. DO'A ANAKKU Tanggal 30 Agustus 2016.
- 183) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Oli Meditrans Sc, Oli Mesran Senilai Rp.213.000 Dari Cahaya Ramadhan Tanggal 18 Juni 2016.
- 184) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Rantai Bekas Senilai Rp.250.000 Dari Doky Motor Tanggal 18 Maret 2016.
- 185) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang 5/5 Senilai Rp.750.000 Dari UD. RESTU IBU Tanggal 19 Maret 2016.
- 186) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Gembok Texas 60 M, Pylox Senilai Rp.100.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 20 Maret 2016.
- 187) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Dnwr Mtran Rll Mrah 7,5 M X, Json Bju Rmpi Mdel Jrng 344-01, Json Bju Rmpi Mdl Jrng Bru X Senilai Rp.183.130 Dari Griya Samudra Supermarket Bahan Bangunan Tanggal 28 Maret 2016.
- 188) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Avian, Roll Cat Imundex, Kuas 5", Kuas 2", Semen Gresik, Vinilex Putih, Thinner 5L, Triplek 3Mm Meranti Senilai Rp.1.479.000 Tanggal 18 Maret 2016.
- 189) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang semen Gresik, K.40 X 40 (Nirwana Erey), Avian 0,9 L, Djarum, Thinner A Sp.5L, Cat

Hal. 106 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djarum, Kuas 2", Fischer Senilai Rp.1.197.000 Tanggal 20 Maret 2016.

190) 1 (satu) lembar asli Nota Aplikasi Transfer Senilai Rp.4.500.000 Dari Bank Kalteng Tanggal 23 Maret 2016.

191) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Jas Hujan Rp.410.000 Tanggal 28 Maret 2016.

192) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Laminating, Thumb Tacks Senilai Rp.172.000 Dari Mandiri 3 Tanggal 30 Maret 2016.

193) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Nusaboard, Plywood 3 mm, Paku 2", Paku 3", Paku 3/4", Paku Seng, Engsel 4", Engsel 3", Handdle, Kunci L Panjang, Paku Calsi, Grendel Atlantic Senilai Rp.267.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 1 April 2016.

194) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang 2/20, 5/5 Senilai Rp.2.675.000 Dari UD. RESTU IBU Tanggal 1 April 2016.

195) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang 5/5 Senilai Rp.625.000 Dari UD. RESTU IBU Tanggal 4 April 2016.

196) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Papan Proyek 80 X 100CM, Rambu-Rambu 100 X 60CM Senilai Rp.72.000 Dari Andalas Printing Tanggal 4 April 2016.

197) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Paku 4" Senilai Rp.44.000 Tanggal 4 April 2016.

198) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Djarum, Kuas 5", Suzuka, Kuas, Thinner 1/2 Liter Senilai Rp.391.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 5 April 2016.

199) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Pylox White, Avian 200cc, Kuas 1 1/2" Senilai Rp.67.000 Tanggal 10 April 2016.

200) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Baut 3/8 P. 15 + R, Terpal 6 X 8, Terpal 4 X 6 Senilai Rp.310.000 Tanggal 15 April 2016.

201) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Kabel 2 X 30, Lampu, Fitting Cab, Fitting Gantung, Steker Pipih Senilai Rp.137.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 16 April 2016.

202) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Ember Cor Senilai Rp.130.000 Tanggal 17 April 2016.

203) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Sekop, Cangkul + Ganggang Senilai Rp.194.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 22 April 2016.

Hal. 107 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 204) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Grndel Knngan Njsty / Mdco, Gmbok Pth Von Aqra 30 Mm, Dnwri Ovrval Plat 3 Inci Senilai Rp.30.100 Dari Griya Samudra Supermarket Bahan Bangunan Tanggal 7 April 2016.
- 205) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Baju Rompi Aldo Merah/Orange Senilai Rp.225.000 Dari Karya Jaya Abadi Tanggal 7 April 2016.
- 206) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Paku B. 4" Senilai Rp.26.000 Dari Toko Ocha Bangunan Tanggal 7 April 2016.
- 207) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Waterpars Senilai Rp.22.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 9 April 2016.
- 208) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Kaca Senilai Rp.30.000 Dari Toko ANANDA Tanggal 9 April 2016.
- 209) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang 2 / 20, 5 / 5 Senilai Rp.2.675.000 Tanggal 13 April 2016.
- 210) 1 (satu) lembar asli Nota Pemebelian Barang Ilat Tunjar Senilai Rp.60.000 Dari UD. FAJAR Tanggal 13 April 2016.
- 211) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Baju Rompi Aldo Merah / Orange Senilai Rp.375.000 Dari Karya Jaya Abadi Tanggal 15 April 2016.
- 212) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Ilat Krug, Tali Rapia, Tali Karet Senilai Rp.99.000 Dari H. MASRANI Tanggal 15 April 2016.
- 213) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Klahar, Baut 3/8 Senilai Rp.35.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 15 April 2016.
- 214) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Disel, Ws 80, Slang, Spribel, Vanbler, Oli, Klep, Klem Senilai Rp.4.765.000 Dari UD. ADA Tanggal 15 April 2016.
- 215) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Ban Gribut Biru, Kuku Buduk 22, Sok 2 – 2½, K. Ring Senilai Rp.475.000 Tanggal 15 April 2016.
- 216) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Spiral 3" Senilai Rp.600.000 Dari Toko Sumber Raya Tanggal 15 April 2016.
- 217) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Sekop Senilai Rp.50.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 17 April 2016.
- 218) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Keranjang Rotan Senilai Rp.180.000 Dari Meubel Rotan "RIANOOR" Tanggal 18 April 2016.

Hal. 108 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 219) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Gelagar Besar Senilai Rp.500.000 Tanggal 19 April 2016.
- 220) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Paku 2 ½ Senilai Rp.36.000 Dari Toko Via Makmur Tanggal 19 April 2016.
- 221) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Puly Extra, Pipa, Ongkos Senilai Rp.270.000 Dari Bengkel Mesin Diesel Tanggal 19 April 2016.
- 222) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Aura, Mi Sedap, LA m, Umild B, Kopi Senilai Rp.187.000 Dari Kios Revan Tanggal 21 April 2016.
- 223) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Pipa 2" D Triliun, Gembok Prohex Kd, Fitting Gembok, Kelahar Arco ABS Senilai Rp.2.355.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 21 April 2016.
- 224) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Vit Gelas, LA, Extra Jos, Es Batu, Minyak Gas Senilai Rp.75.000 Dari Kios "REVAN" Tanggal 23 April 2016.
- 225) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Baju Rompi Aldo Merah / Orange Senilai Rp.206.250 Dari Karya Jaya Abadi Tanggal 23 April 2016.
- 226) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang LA, Umild, Minuman Senilai Rp.51.000 Dari Kios "REVAN" Tanggal 25 April 2016.
- 227) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam Jumbo Senilai Rp.525.000 Tanggal 27 April 2016.
- 228) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 4 M Senilai Rp.350.000 Tanggal 28 April 2016.
- 229) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang LA Merah, Surya 16, Umild, Kopi Tora Bika Senilai Rp.59.000 Tanggal 29 April 2016.
- 230) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Nusaboard Senilai Rp.212.000 Tanggal 30 April 2016.
- 231) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Artco Senilai Rp.1.305.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 5 Mei 2016.
- 232) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang 5 / 5 Senilai Rp.200.000 Tanggal 6 Mei 2016.
- 233) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Vit, Tora Bika, Umild, LA Senilai Rp.104.000 Tanggal 6 Mei 2016.
- 234) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang 2 X 20 X 4 Senilai Rp.600.000 Dari UD DO'A ANAKKU Tanggal 6 Mei 2016.
- 235) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang SendFlex Senilai Rp.13.000 Dari Toko VIA MAKMUR Tanggal 11 Mei 2016.

Hal. 109 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 236) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 4 m Senilai Rp.525.000 Tanggal 11 Mei 2016.
- 237) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Gergaji, Kikir Senilai Rp.27.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 12 Mei 2016.
- 238) 1 (satu) lembar asli Nota pembelian Barang Paku Ulin 3", Ember Cor Hijau Senilai Rp.70.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 17 Mei 2016.
- 239) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Minyak Solar, Vit Gelas, Aqua B, Batu Es, ExtraJos Senilai Rp.104.000 Dari Kios "REVAN" Tanggal 18 Mei 2016.
- 240) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Knopel Senilai Rp.450.000 Dari UD. FAJAR Tanggal 19 Mei 2016.
- 241) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 5 m Senilai Rp.100.000 Dari UD. VAL JAYA Tanggal 20 Mei 2016.
- 242) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Vit Gelas, Menara Sewu, LA Merah Senilai Rp.71.000 Tanggal 21 Mei 2016.
- 243) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Json Bju Rmpi Mdel Jrng, Dnwri Obng Blak Blik Ggng Senilai Rp.386.400 Tanggal 23 Mei 2016.
- 244) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Gelagar, Papan 2/30 Senilai Rp.435.000 Dari UD. FAJAR Tanggal 23 Mei 2016.
- 245) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Paku Biasa Senilai Rp.20.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 23 Mei 2016.
- 246) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Knopel Senilai Rp.450.000 Dari UD. FAJAR Tanggal 30 Mei 2016.
- 247) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Sedap Goreng, LA Merah, Menara Sewu, Kopi Senilai Rp.146.000 Dari Kios "REVAN" Tanggal 1 Juni 2016.
- 248) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Artco Senilai Rp.1.305.000 Tanggal 1 Juni 2016.
- 249) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Semen Gresik Senilai Rp.980.000 Dari UD. PRIMA JAYA Tanggal 5 Juni 2016.
- 250) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Gembok HPP 60 Mm Senilai Rp.50.000 Tanggal 20 Juni 2016.
- 251) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Selang Bulat Senilai Rp.200.000 Dari UD. SEJATI Tanggal 11 Juni 2016.
- 252) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Dari UD. KARYA MANDIRI Tanggal 24 Mei 2016.

Hal. 110 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 253) 1 (satu) bundel asli Nota Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasang Batu Panjang 2.170 M' Dari PT. HARAPAN INDAH JAYA Bulan April 2016.
- 254) 1 (satu) bundel asli Nota Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasang Batu Panjang 2.170 M' Dari PT. HARAPAN INDAH JAYA Bulan Mei 2016.
- 255) 1 (satu) bundel asli Nota Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasang Batu Panjang 2.170 M' Dari PT. HARAPAN INDAH JAYA Bulan Juni 2016.
- 256) 1 (satu) bundel asli Nota Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasang Batu Panjang 2.170 M' Dari PT. HARAPAN INDAH JAYA Bulan Juni 2016.
- 257) 1 (satu) bundel asli Nota Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasang Batu Panjang 2.170 M' Dari PT. HARAPAN INDAH JAYA Bulan Juli 2016.
- 258) 1 (satu) bundel asli Nota Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasang Batu Panjang 2.170 M' Dari PT. HARAPAN INDAH JAYA Bulan Agustus 2016.
- 259) 1 (satu) bundel asli Nota Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasang Batu Panjang 2.170 M' Dari PT. HARAPAN INDAH JAYA Bulan September 2016.
- 260) 1 (satu) bundel asli Nota Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasang Batu Panjang 2.170 M' Dari PT. HARAPAN INDAH JAYA Bulan Oktober 2016.
- 261) 1 (satu) bundel asli Nota Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasang Batu Panjang 2.170 M' Dari PT. HARAPAN INDAH JAYA Bulan November 2016.
- 262) 1 (satu) bundel asli Nota Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasang Batu Panjang 2.170 M' Dari PT. HARAPAN INDAH JAYA Bulan Desember 2016.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara kedalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 10.000,00(sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari ini **Kamis** tanggal **4 Januari 2018** oleh kami : **BAMBANG WIDIYATMOKO, SH., MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sebagai Ketua Majelis,

Hal. 111 dari 112 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELLY ENDANG DAHLIANI, SH., MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dan **GATUT SULISTYO, SH., MH.,** Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding masing-masing sebagai Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding tanggal 24 Nopember 2017 Nomor : 18/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **11 Januari 2018** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota serta **I WAYAN WASTA, SH** Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

T.T.D

ELLY ENDANG DAHLIANI, SH., MH

T.T.D

GATUT SULISTYO, SH, MH

Hakim Ketua

T.T.D

BAMBANG WIDIYATMOKO, SH, MH

Panitera Pengganti

T.T.D

I WAYAN WASTA, SH